



Law, Development & Justice Review

Legal Consultation Unit Faculty of Law, Diponegoro University

E-ISSN 2655-1942

ARTICLES

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KERJA LEEMANAGEMENT TERHADAP PEKERJA / BURUH WANITA

- *Agsita Putri Febriana*

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

- *Fransiska*

PROSEDUR PELAKSANAAN GANTI RUGI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

- *Gemilang Dwi Anandika*

ANALISIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN BRIDGING FINANCING

- *Lina Shabrina*

PERLINDUNGAN HUKUM LESSE TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG DIBUAT PIHAK LESSOR PT. ORIX INDONESIA

- *Handriyan Handriyan*

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM PERJANJIAN FRANCHISE TERHADAP PIHAK YANG BERAT SEBELAH

- *Intan Farida*

ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD OLEH PEMERINTAH TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KALIMANTAN

- *Mukti Stoffel*

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. ASIA OUTSOURCING SERVICE

- *Dimas Anggara*

KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PT. A2 KONSULTANT MANAGEMENT BAGI PARA PIHAK (PEKERJA DAN PEMBERI KERJA)

- *Harjat Dian Gustama*

PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA

- *Baiq Pratiwi*

Law Development & Justice Review	Volume 4	Number 2	Page 158-288	Semarang Oct 2021	E - ISSN 2655-1942
----------------------------------	-------------	-------------	-----------------	----------------------	-----------------------

Table Of Content
Vol. 4 No. 2 October 2021

Article	Page
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KERJA LEEMANAGEMENT TERHADAP PEKERJA / BURUH WANITA <ul style="list-style-type: none">• Agsita Putri Febriana	158-170
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) <ul style="list-style-type: none">• Fransiska Fransiska	171-182
PROSEDUR PELAKSANAAN GANTI RUGI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR <ul style="list-style-type: none">• Gemilang Dwi Anandika	183-193
ANALISIS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN BRIDGING FINANCING <ul style="list-style-type: none">• Lina Shabrina	194-202
PERLINDUNGAN HUKUM LESSE TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG DIBUAT PIHAK LESSOR PT. ORIX INDONESIA <ul style="list-style-type: none">• Handriyan Handriyan	203-217
KLAUSUL-KLAUSUL DALAM PERJANJIAN FRANCHISE TERHADAP PIHAK YANG BERAT SEBELAH <ul style="list-style-type: none">• Intan Farida	218-233
ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD OLEH PEMERINTAH TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KALIMANTAN <ul style="list-style-type: none">• Mukti Stoffel	234-244
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. ASIA OUTSOURCING SERVICE <ul style="list-style-type: none">• Dimas Anggara	245-257
KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PT. A2 KONSULTANT MANAGEMENT BAGI PARA PIHAK (PEKERJA DAN PEMBERI KERJA) <ul style="list-style-type: none">• Harjat Dian Gustama	258-281
PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA <ul style="list-style-type: none">• Baiq Pratiwi	282-288

Analisis Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja Leemanagement Terhadap Pekerja / Buruh Wanita

Agsita Putri Febriana

Fakultas hukum, Universitas Diponegoro

Email: agsitapf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja / buruh wanita dalam perjanjian kerja LeeManagement. Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; dan c. Perlakuan yang sesuai dengan kodrat harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pembagian waktu antara pria dan wanita sangatlah penting juga di maksudkan agar terdapat perbedaan antara jam kerja pria dan wanita yang nantinya akan berdampak pada upah, jaminan, keselamatan dan keamanan bagi pekerja/buruh pria dan wanita. Adanya jaminan dan keamanan pekerja/buruh khususnya wanita selama di tempat kerja, serta penyediaan angkutan antar jemput juga sangat perlu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah pemberian hak-hak khusus terkait waktu istirahat. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pekerja / buruh wanita di LeeManagement serta menambah pengetahuan / pemahaman bagi perusahaan terhadap perlindungan hukum bagi pekerja / buruh wanita.

Kata Kunci : perlindungan hukum, perjanjian kerja, buruh wanita

Abstract

This study aims to provide an understanding of the importance of legal protection for female workers / laborers in the Lee Management employment agreement. Every worker/labor has the right to obtain protection for: a. Work safety; b. Morals and decency; and c. Treatment in accordance with the nature of human dignity and values and religious values. The division of time between men and women is very important, it also means that there are differences between the working hours of men and women which will have an impact on wages, guarantees, safety and security for male and female workers/laborers. The existence of guarantees and security of workers/laborers, especially women while at work, as well as the provision of shuttle transportation is also very necessary for companies to do. Another form of protection is the provision of special rights regarding rest periods. With the results of this study, it is hoped that it can contribute ideas about female workers / laborers in Lee Management and increase knowledge / understanding for companies regarding legal protection for female workers / laborers.

Keyword : legal protection, work agreement, female workers

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja merupakan salah satu kebutuhan manusia yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Pasal 28 D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) ditegaskan : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pengaturan tersebut memberikan pengertian bahwa bekerja merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, dimana setiap manusia diberikan hak untuk bekerja serta bebas memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. ¹Pada dasarnya perjanjian atau kontrak, melahirkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang bersepakat, baik itu dibuat secara lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak akan menjadi hukum atau undang-undang yang mengikat para pihak sejak disepakati oleh keduanya.

Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; dan c. Perlakuan yang sesuai dengan kodrat harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pembagian waktu antara pria dan wanita sangatlah penting juga di maksudkan agar terdapat perbedaan antara jam kerja pria dan wanita yang nantinya akan berdampak pada upah, jaminan, keselamatan dan keamanan bagi pekerja/buruh pria dan wanita. Adanya jaminan dan keamanan pekerja/buruh khususnya wanita selama di tempat kerja, serta penyediaan angkutan antar jemput juga sangat perlu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Bentuk perlindungan lainnya adalah pemberian hak-hak khusus terkait waktu istirahat.²

Perjanjian kerja yang dilakukan oleh LeeManagement selaku management artis dengan para pihak merupakan perjanjian kerja yang dilihat dari kontrak belum sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeraan. Terutama terhadap pekerja /

¹ Rizky Amalia, “*Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja*”. Vol. 26 No.2, Yuridika 2011, 117.

² Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 87-88.

buruh wanita, dengan begitu makalah dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja LeeManagement Terhadap Pekerja / Buruh Wanita”

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup :

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemerintah mencoba memberikan aturan mengenai aturan jam kerja dan pembagian antara jam kerja pria dan wanita juga memberikan alasan tersendiri bagi para pekerja/buruh. Jika dalam sebuah perusahaan yang menggunakan tenaga kerja wanita maka pemerintah haruslah lebih menerapkan aturan yang sesuai dengan peraturan dalam undang-undang yang telah diundangkan oleh pemerintah. Pemerintah bukan hanya membuat untuk kepentingan semata tetapi lebih menekankan kepada pekerja/buruh sehingga pekerja/buruh lebih mudah untuk mendapatkan haknya apabila haknya dikekang oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja / buruh wanita tersebut.

Ketidaksesuaian perusahaan dalam memberikan arahan kepada pekerja/buruh wanita apabila terdapat pembagian jam kerja yang telah diatur oleh pemerintah dan dimuat dalam undang-undang menjadikan perusahaan bertindak sewenang-wenang dalam mempekerjakan pekerja/buruh wanita untuk bekerja dengan tidak sesuai aturan yang telah diberikan oleh

pembuat undang-undang dan ketidaktahuan para pekerja / buruh wanita dalam hal pelaksanaan jam kerja ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah atau bahkan ketidaktahuan pekerja/buruh wanita dikarenakan minimnya pendidikan yang dimiliki menjadikan kurangnya wawasan para pekerja/buruh wanita tersebut.

Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada pekerja / buruh dalam mewujudkan kesejahteraan, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lingkup perlindungan terhadap pekerja / buruh yang diberikan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja, obyek perlindungan ini antara lain adalah perlindungan pekerja / buruh perempuan, perlindungan pekerja / buruh anak, dan perlindungan pekerja / buruh penyandang cacat. Perlindungan terhadap pekerja/buruh perempuan berkaitan dengan :

- a. Batasan waktu kerja bagi yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Larangan bekerja bagi wanita hamil untuk jam-jam tertentu, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha apabila mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Kewajiban bagi pengusaha menyediakan angkutan antar jemput bagi yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Law, Development & Justice Review

Volume: 4
Number: 2
Page : 158-170

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: Oktober 2021

Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja ada pula Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak dari pekerja atau buruh seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian cahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Perjanjian kerja biasanya telah disediakan secara sepihak oleh perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja/buruh tersebut, dimana isi dari perjanjian kerja tersebut sudah dibuat secara sepihak oleh perusahaan dan pihak pekerja/buruh hanya tinggal menandatangani saja sebagai bentuk menyetujuinya atau dapat menolak perjanjian kerja tersebut. Berhubung isi perjanjian kerja telah dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan, maka biasanya isinya cenderung berat sebelah dan lebih memberikan keuntungan kepada pengusaha, dan pekerja/buruh berada dalam posisi yang dirugikan. Keadaan ini timbul karena kedudukan pengusaha yang kuat baik dalam segi ekonomi maupun kekuasaan, sedangkan pekerja / buruh berada dalam posisi yang lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Posisi monopoli pengusaha ini membuka peluang baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Akibatnya pengusaha mengatur hak- haknya dan tidak kewajibannya.³

Dalam perjanjian kerja LeeManagement disebutkan bahwa :

Jam Kerja : Pihak Pertama (1) mempunyai jam kerja 9 (sembilan) jam perhari atau 54 (lima puluh empat) jam perminggu.

³Falentino Tampongongoy, “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia”, Vol.I No.1 *Lex Privatum*, 2013, 157.

Tidak mempekerjakan tenaga kerja melebihi ketentuan Pasal 77 ayat (2) yaitu 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.

Disini jelas perjanjian kerja LeeManagement melanggar aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bila pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama, maka harus ada persetujuan dari tenaga kerja dan hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam sehari dan 14 (empat belas) jam dalam seminggu, dan karena itu pengusaha wajib membayar upah kerja lembur untuk kelebihan jam kerja tersebut. Hal ini merupakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2).

Tenaga kerja berhak atas waktu istirahat yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat (2) yang meliputi waktu istirahat untuk:

- a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja
- b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.
- c. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas hari kerja setelah tenaga kerja bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
- d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan apabila tenaga kerja telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan tenaga kerja tersebut tidak berhak lagi istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan.

Mengenai waktu istirahat diatur dalam pasal 79 - 85 undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu:

PASAL 79

1. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cutu kepada pekerja atau buruh.
2. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Istirahat antar jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja
 - b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (hari) kerja dalam 1 (satu) minggu
 - c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus dan
 - d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunan dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
3. Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
4. Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
5. Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan keputusan menteri.

PASAL 80

Law, Development & Justice Review

Volume: 4
Number: 2
Page : 158-170

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: Oktober 2021

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

PASAL 81

1. Pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 82

1. Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
2. Pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83

Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 84

Setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, pasal 80, dan pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

Pasal 85

1. Pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
2. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
4. Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Dalam perjanjian kerja LeeManagement disebutkan :

Cuti Tahunan : Pihak Kedua (2) akan mendapatkan cuti selama 12 (dua belas) hari, untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun (setelah masa Kontrak Kerja pertama Habis).

Kembali disini LeeManagement mengurangi hak pekerja / buruh dengan hanya menyebutkan cuti tahunan, sedangkan istirahat jam kerja, istirahat mingguan, serta istirahat panjang tidak disebutkan dalam perjanjian kerja.

Untuk pekerja wanita, terdapat beberapa hak khusus sesuatu dengan kodrat kewanitaannya, yaitu :

- a. Pekerja wanita yang mengambil cuti haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua (Pasal 81 ayat (1))
- b. Pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan/bidan (Pasal 82 ayat (1))

- c. Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan sesuai ketentuan dokter kandungan/bidan (Pasal 82 (2))
- d. Pekerja wanita yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja (Pasal 83)
- e. Pekerja wanita yang mengambil cuti hamil berhak mendapat upah penuh (Pasal 84).

Perlindungan bagi pekerja/buruh wanita yang sudah sepantasnya diberikan agar memberikan rasa aman selama bekerja dan juga agar pekerja/buruh wanita dapat merasakan diperhatikan oleh undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak-haknya sebagai seorang pekerja/buruh wanita tersebut. Perlindungan bagi perempuan dapat dilihat dari segi sektor formal dan sektor informal. Sektor formal yaitu agar perempuan dapat melakukan berbagai fungsi kodrati dan tidak berdampak yang merugikan dalam hubungannya dengan pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan pembatasan kerja pada waktu-waktu tertentu terkait dengan waktu kerja, sedangkan dari sektor informal yaitu memberikan rasa aman dalam hal pekerjaan guna mencapai tujuan dan maksud dalam perlindungan sosial dan juga kesejahteraan pekeraja / buruh wanita.

D. Kesimpulan

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja / Buruh Wanita Dalam Perjanjian Kerja
LeeManagement

1. Pasal 77 ayat (2) yaitu 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.
2. Pasal 79 ayat (2) yang meliputi waktu istirahat untuk:
 - a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja
 - b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.

Law, Development & Justice Review

Volume: 4
Number: 2
Page : 158-170

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: Oktober 2021

- c. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah tenaga kerja bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
 - d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan apabila tenaga kerja telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan tenaga kerja tersebut tidak berhak lagi istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan.
3. Pekerja / buruh wanita memerlukan perlindungan hukum sebagaimana dalam Pasal 81 hingga Pasal 84 hak khusus (cuti wanita) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

Law, Development & Justice Review

Volume: 4
Number: 2
Page : 158-170

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: Oktober 2021

Daftar Pustaka

Buku

Aloysius Uwiyono, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.

Falentino Tampongongoy, *Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia, Lex Privatum* : Vol.I No.1, 2013.

Rizky Amalia, *Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja*”, *Yuridika* : Vol. 26 No.2, 2011.

Undang – Undang

UUD NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Fransiska

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro

Email: fransiska21@gmail.com

Abstrak

Sewa guna usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan. Kehadiran sewa guna usaha bagi perusahaan mempunyai peranan penting dalam membantu para pengusaha di Indonesia, baik bagi usaha kecil, menengah ataupun usaha besar. Melalui kegiatan sewa guna usaha, para pengusaha tersebut akan dengan cepat dapat mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan. Dengan persyaratan yang tidak memberatkan serta sistem pendanaan yang fleksibel mengakibatkan para pengusaha sangat menyukainya. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan bisnis sewa guna usaha di Indonesia bisa berkembang dengan cepat. *Leasing* merupakan salah satu bidang usaha yang masuk dalam lingkup lembaga pembiayaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan usaha *leasing*, yang dimaksud *leasing* atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dan hak opsi (*finance lease*) atau hak guna usaha tanpa opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *leasing* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Kata Kunci : Perjanjian, Leasing

Abstract

Lease is a form of business that can be used as an alternative to overcome capital difficulties in the context of financing a company. The presence of leasing for companies has an important role in helping entrepreneurs in Indonesia, both for small, medium and large businesses. Through leasing activities, these entrepreneurs will quickly be able to overcome financing methods to obtain the equipment and capital goods they need. With requirements that are not burdensome and a flexible system, entrepreneurs really like it. This condition, among other things, causes the leasing business in Indonesia to develop rapidly. Leasing is one of the business fields that are included in the scope of financial institutions. Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 1169/KMK.01/1991 concerning leasing business activities, what is meant by leasing or leasing is financing activities in the form of providing capital goods, both on a lease basis and option rights (finance lease) or use rights. business without an option (operating lease) to be used by the leasing for a certain period of time based on periodic payments.

Keyword : Agreement, Leasing

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat pada era globalisasi sekarang ini menuntut setiap perusahaan untuk dapat bersaing dalam melakukan pengembangan usahanya. Perusahaan dalam mengembangkan usahanya dapat menggunakan cara yang berbeda-beda, salah satunya adalah dengan membeli sarana-sarana (barang modal) yang mendukung kelancaran operasionalnya. Untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan, perusahaan mempunyai beberapa alternatif yang bisa digunakan, antara lain:¹

1. Membeli tunai, atau
2. Meminjam melalui Bank, atau
3. Memperoleh pembiayaan investasi melalui *leasing* atau sewa guna usaha.

Membeli tunai dapat dilakukan jika perusahaan memiliki dana yang cukup. Namun tak jarang perusahaan yang mengalami kendala dalam hal kurangnya modal mengingat jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk pengadaan barang modal relatif besar. Penambahan modal dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara meminjam melalui bank, namun cara ini dinilai kurang efektif karena prosedurnya yang sulit untuk dipenuhi sehingga memerlukan waktu yang relatif lama, keharusan debitur untuk menyertakan jaminan, serta terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri. Sedangkan sewa guna usaha (*leasing*) merupakan lembaga yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga perbankan, karena prosedurnya yang lebih sederhana.

Sewa guna usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan. Kehadiran sewa guna usaha bagi perusahaan mempunyai peranan penting dalam membantu para pengusaha di Indonesia, baik bagi usaha kecil, menengah ataupun usaha besar. Melalui kegiatan sewa guna usaha, para pengusaha tersebut akan dengan cepat dapat mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan. Dengan persyaratan yang tidak memberatkan serta sistem pendanaan yang fleksibel

¹ Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 45

mengakibatkan para pengusaha sangat menyukainya. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan bisnis sewa guna usaha di Indonesia bisa berkembang dengan cepat.²

Keterlibatan beberapa pihak dalam perjanjian *leasing* yaitu *lessor* sebagai pihak yang menyewakan objek *leasing*, *lessee* sebagai penyewa, *supplier* sebagai penyedia barang dan bank sebagai penyanggah dana, dalam perjalanan waktu ketika pelaksanaan perjanjian terkadang menghadapi persoalan hukum. Tidak dipungkiri, pilihan alternatif dengan cara sewa guna usaha (*leasing*) di Indonesia bisa dikatakan masih baru, sehingga perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Pemerintah masih kurang memadai, aturan yang ada tentang *leasing* baru tahap Surat Keputusan Menteri. Aturan ini menjadi tidak efektif saat terjadi persoalan-persoalan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan *leasing*. Perlindungan hukum bagi para pihak sebatas pada itikad baik dari masing-masing pihak tersebut.

Kondisi seperti ini menyebabkan penyusunan-penyusunan klausula perjanjian *leasing* yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh *lessor* hanya berorientasi pada asas-asas perjanjian kebebasan berkontrak. Hal ini perlu dicermati agar *leasing* sebagai alternatif pembiayaan bagi kegiatan usaha dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut, karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup :

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ed.1, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 46

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2021
Page :	171 – 182		

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

I. Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Lembaga *leasing* memang tidak dikenal dalam KUHPerdara, tetapi dikenal dalam praktik. Menurut sejarahnya, *Leasing* diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1877, oleh *Bell Telephone Company* untuk memasarkan hasil-hasil produksinya, yaitu alat telepon. Karena pada saat itu perusahaan tersebut sulit untuk mendapatkan kredit jangka menengah dan panjang. Pada tahun 1952 *Leasing* mengalami perkembangan yang pesat di Amerika Serikat, yaitu dengan telah didirikannya *United State Leasing Corporation*. Sekitar tahun 1960 kegiatan *Leasing* berkembang di Eropa Barat.³

Sedangkan di Indonesia, lembaga ini secara formal masih relatif baru, yaitu baru ada pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya beberapa Surat Keputusan Menteri yang mengatur tentang Sewa Guna Usaha, yaitu:

- a. Surat Keputusam Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122, No. 32, No. 30 Tahun 1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 649 Tahun 1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
- c. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 650 Tahun 1974 tanggal 6 Mei 1974.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha.

Dalam transaksi sewa guna usaha, hubungan hukum antar subjek leasing terdiri dari *lessor*, *lessee*, dan *supplier*. Sedangkan objek perjanjiannya adalah barang modal yang dibeli oleh *lessor*

³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 142

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2021
Page :	171 – 182		

atas permintaan *lessee*. Barang modal tersebut dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Namun dalam pelaksanaannya, *leasing* tidak selalu berjalan dengan lancar karena ditemukan juga berbagai permasalahan saat *leasing* berlangsung yang seringnya dilakukan oleh *lessee*, antara lain: menunda pembayaran sewa, tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran sewa, mengalihkan, menjual, menjadikan barang tersebut sebagai jaminan hutang dengan tujuan antara lain melepaskan diri dari pembayaran sewa yang dilanggar, menghilangkan barang dan lain sebagainya.

Dalam hal terjadinya perselisihan, ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari kedua belah pihak, yaitu dengan cara sebagai berikut:⁴

1. Perdamaian. Perdamaian di sini diartikan bahwa antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee* mengadakan suatu perdamaian sendiri diluar pengadilan. Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung dari kedua pihak sehingga terjadilah persetujuan dari kedua belah pihak agar perselisihan ini tidak dilanjutkan ke pengadilan. Akan tetapi perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak disini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak maka harus diajukan melalui proses di pengadilan. Jadi tidak ada jaminannya bahwa suatu saat tidak akan terjadi perselisihan kembali. Dalam perselisihan perjanjian *leasing* apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak maka pihak *lessor* akan mengambil kembali barang-barang miliknya yang dikuasai oleh pihak *lessee*.
2. Pengadilan. Apabila upaya *lessor* untuk mengambil kembali barang-barang miliknya yang dikuasai oleh *lessee* tidak dapat dilakukan secara damai (negosiasi) maka dalam hal ini pihak *lessor* dapat menyelesaikan persoalan ini melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Untuk memulihkan hak-hak *lessor* yang telah menderita kerugian akibat ingkar janji dari pihak *lessee* sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian dan juga

⁴ *Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Leasing*, <https://du91story.wordpress.com/2015/10/30/penyelesaian-sengketa-dalam-perjanjian-leasing/>, diakses pada tanggal 13 April 2017, pukul 23.29

kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan pihak *lessee* yang melawan hukum maka pihak *lessor* antara lain dapat menuntut ke pengadilan agar pengadilan:

- a. Melakukan sita *revindicoir* atas barang-barang yang menjadi obyek perjanjian *lease* itu, dengan maksud untuk mengambil kembali barang-barang milik *lessor* yang berada dalam kekuasaan *lessee* itu, guna kemudian diserahkan kepada *lessor*.
 - b. Menghukum pihak *lessee* membayar ganti rugi kepada pihak *lessor* atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari tindakan ingkar janji/wanprestasi dan/atau melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak *lessee* yaitu berupa uang sewa yang masih tertunggak, denda yang tertunggak ditambah bunganya, seluruh uang sewa yang masih berjalan hingga angsuran yang terakhir, *residual value* (nilai sisa) dari barang yang di *lease*, biaya-biaya penagihan termasuk biaya perkara, dan bunga.
 - c. Meletakkan sita jaminan atas harta milik *lessee* untuk menjamin pembayaran ganti rugi dan lain-lain tuntutan tersebut di atas.
 - d. Mengalihkan segala resiko kepada pihak *lessee*.
 - e. Menghukum pihak *lessee* membayar segala ongkos perkara.
 - f. Menuntut kepada hakim untuk membatalkan perjanjian *lease* atau menyatakan perjanjian itu batal akibat adanya ingkar janji.
3. Arbitrase. Untuk mencari penyelesaian suatu perselisihan dengan cara mengajukan gugatan di muka pengadilan merupakan cara yang memakan waktu yang sangat lama. Selain banyak prosedur yang harus dilakukan, misalnya tentang cara pemanggilan, cara penyampaian, juga cara pemeriksaan, dan sebagainya. Apabila telah diperoleh putusan dari pengadilan tingkat pemeriksaan pertama belum berarti bahwa perselisihan/sengketa sudah selesai karena pihak-pihak yang berperkara apabila merasa tidak puas dengan keputusan itu dan kemudian naik banding ke pengadilan yang di atasnya atau lebih tinggi dan juga bisa sampai kasasi di Mahkamah Agung. Oleh karena itu alternatif lain yang dapat digunakan dalam penyelesaian perselisihan/sengketa perjanjian *leasing* ini adalah melalui suatu badan diluar

pengadilan yang disebut Arbitrase. Penyelesaian di Badan Arbitrase ini dapat sejak semula para pihak telah melakukan persetujuan yang dimasukkan dalam klausula perjanjian pokoknya atau persetujuan dilakukan setelah timbul perselisihan terjadi yang dibuat suatu akta khusus. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian di luar pengadilan yang sangat sesuai dalam dunia perdagangan/bisnis, dikarenakan Arbitrase memproses penyelesaian perkara dengan cepat karena tidak ada banding dan kasasi sehingga putusan Arbiter adalah putusan yang final, pada Badan Arbitrase ini para Arbiter adalah ahli di bidangnya, pemeriksaan di Badan Arbitrase bersifat tertutup. Jadi untuk penyelesaian sengketa perjanjian *leasing* pihak-pihak yang terlibat dapat memakai jasa Badan Arbitrase tersebut dengan ketentuan bahwa dalam perjanjian/kontrak yang bersangkutan dicantumkan suatu ketentuan (pasal) yang menyebutkan bahwa setiap perselisihan atau persengketaan yang mungkin timbul dari perjanjian *leasing* akan diajukan kepada arbitrase untuk diputus. Ketentuan atau pasal dalam perjanjian/kontrak tersebut dinamakan Arbitration Clause dan untuk *arbitration clause* tersebut, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan penyelesaian pada Badan Arbitrase untuk mencantumkan dalam perjanjian mereka.

II. Isi Perjanjian Leasing dari PT ORIX Indonesia Finance

Hal-hal yang tercantum dalam isi kontrak leasing dari PT ORIX Indonesia Finance yang telah dilampirkan pada penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Identitas para pihak, yaitu pihak *lessor* dan *lessee*;
2. Barang-barang yang disewa-guna-usahakan, angsuran pembiayaan, pemasok, pembayaran di muka dll;
3. Agunan;
4. Pengakuan hutang murni;
5. Wanprestasi.

Berdasarkan analisis terhadap substansi kontrak pada lampiran syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibuat antara *lessor* dengan *lessee*, ditemukan beberapa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu:

Hak *lessor* adalah sebagai berikut:

1. Menerima sewa dari *lessee*;
2. *Lessor* memasang/menempel plakat pada peralatan yang menjadi objek *leasing*;
3. Memegang semua dokumen-dokumen kepemilikan objek *leasing*;
4. Menetapkan simpanan jaminan;
5. Menerima ganti rugi jika *lessee* menolak objek *leasing* dengan alasan apapun;
6. *Lessor* pada setiap waktu diijinkan untuk memeriksa objek *leasing*;
7. Menerima uang ganti kerugian dari *lessee* jika terjadi kerusakan pada objek *leasing*;
8. Melakukan penyesuaian jumlah angsuran pokok pembiayaan;
9. Mengakhiri atau membatalkan kontrak *leasing* secara sepihak;
10. Dapat memindahkan barang *leasing* tanpa adanya izin *lessee*;
11. Berhak atas ganti rugi asuransi;
12. Menyesuaikan terhadap nilai pembiayaan akibat dari kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter/ekonomi;
13. Berhak memilih penyelesaian perselisihan lainnya, selain melalui Arbitrase;

Kewajiban *lessor* adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan objek *leasing*;
2. Mengasuransikan objek *leasing* atas nama *lessor*;

Hak *lessee* adalah sebagai berikut:

1. Menerima obyek *leasing*;
2. Mempunyai hak opsi, yaitu hak untuk membeli atau memperpanjang objek *leasing*;
3. Memakai barang *leasing* sesuai dengan kontrak yang dibuat antara *lessor* dan *lessee*;
4. Memakai hak opsi untuk membeli objek *leasing*;

Kewajiban *lessee* adalah sebagai berikut:

1. Membayar angsuran pembiayaan;
2. *Lessee* tidak boleh merusak atau menghilangkan plakat yang ditempel pada objek *leasing*;
3. Memelihara dan mengoperasikan objek *leasing* dengan baik;
4. Membayar pajak;
5. Resiko hilang atau rusak ditanggung oleh *lessee*;
6. Menggunakan biaya sendiri untuk melakukan percobaan atas objek *leasing*;
7. Membayar ganti rugi yang disebabkan penolakan *lessee* atas penolakan objek *leasing*;
8. Memberi ijin kepada *lessor* untuk memeriksa objek *leasing* dengan memasuki tanah atau bangunan dimana objek *leasing* diletakkan;
9. Memberi ijin kepada *lessor* untuk mengambil kembali objek *leasing*, dan tidak menganggap bahwa tindakan *lessor* merupakan tindakan pidana;
10. Tidak melekatkan objek *leasing* yang mengakibatkan objek *leasing* menjadi barang tidak bergerak;
11. Membayar ganti kerugian kepada *lessor* jika terjadi kerusakan pada objek *leasing*;
12. Membayar premi asuransi;
13. Membayar semua biaya pajak, tagihan, penetapan, pendaftaran dan ijin;
14. Tidak memindahkan hak kepada pihak manapun;
15. Tidak melakukan kejadian yang termasuk dalam kelalaian seperti yang telah diperjanjikan;
16. Menyerahkan kembali objek *leasing* dengan keadaan yang baik pada akhir masa *leasing*;
17. Menanggung biaya pengadilan dan biaya pengacara;
18. Menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase dan setuju jika *lessor* memilih penyelesaian perselisihan di pengadilan;
19. Domisili hukum di kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana kantor cabang *lease* berdomisili;

Dalam uraian analisa hak dan kewajiban antara *lessee* dan *lessor* di atas, tampaklah bahwa kewajiban yang utama dibebankan pada *lessee*. Ini disebabkan pihak *lessee* berada pada posisi yang lemah, karena mereka tidak mempunyai banyak modal untuk membeli barang-barang modal tersebut.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2021
Page :	171 – 182		

Maka dengan sangat mudah pihak *lessor* membuat syarat-syarat standar dalam kontrak *leasing*. Kepada pihak *lessee* diminta untuk menyetujui atau tidak. Apabila disetujui, maka pihak *lessee* menandatangani kontrak tersebut.

Menurut hemat Penulis, substansi kontrak yang dibuat oleh PT ORIX Indonesia Finance sudah baik karena sebagian besar sudah memenuhi ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan juga telah jelas, serta telah mencantumkan upaya hukum apa saja yang bisa ditempuh jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun jika ditinjau dari sudut pandang *lessee*, kelemahan dari substansi kontrak ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Pusat atau di Pengadilan dimana kantor cabang *lease* berada. Ini dimaksudkan supaya mempersulit *lessee* untuk menuntut *lessor*, apabila *lessor* melakukan tindakan secara sepihak;
2. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh *lessor* untuk mencabut secara sepihak dari objek *leasing*, tanpa pemberitahuan kepada *lessee*, apabila *lessee* tidak melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;
3. Banyaknya kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak *lessee*.

Dengan adanya kelemahan itu, maka pemerintah perlu campur tangan dalam penentuan substansi kontrak dan mengeluarkan peraturan setingkat undang-undang yang fokus mengatur tentang *leasing*. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak *lessee* maupun pihak *lessor* dalam melakukan perjanjian.

D. Kesimpulan

Sewa guna usaha (*leasing*) merupakan suatu *equipment funding*, yaitu kegiatan pembiayaan yang disediakan oleh *lessor* dalam bentuk peralatan atau barang modal yang diperlukan oleh *lessee* guna menjalankan usahanya. Di Indonesia, secara formal keberadaan sewa guna usaha di Indonesia masih relatif baru, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122, No. 32, No. 30 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.

Terjadinya transaksi sewa guna usaha dilatarbelakangi karena tidak cukupnya dana *lessee* untuk membeli barang modal, sehingga menghubungi *lessor* untuk membiayainya. Dilihat dari segi pengaturannya, peraturan perundangan yang mengatur tentang sewa guna usaha masih belum memadai.

Law, Development & Justice Review

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2021
Page :	171 – 182		

Sampai sekarang belum ada peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang sewa guna usaha. Sebagai lembaga bisnis di bidang pembiayaan, sewa guna usaha bersumber dari berbagai bidang hukum, baik berupa perjanjian (bersifat perdata) maupun perundang-undangan (bersifat publik) terutama yang relevan dengan kegiatan sewa guna usaha.

Daftar Pustaka

Buku

Achmad Anwari, 1994, *Leasing di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Salim H.S., 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Internet

Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Leasing, 2015,
<https://du91story.wordpress.com/2015/10/30/penyelesaian-sengketa-dalam-perjanjian-leasing/>,
diakses pada tanggal 13 April 2017, pukul 23.29

Prosedur Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor

Gemilang Dwi Anandika

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro

Email : gemilangda@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor. Kemungkinan manusia menghadapi kerugian merupakan suatu risiko. Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai orang itu sendiri maupun harta kekayaannya. Oleh sebab itu, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko. Upaya untuk mengatasi risiko atas suatu keadaan yang tidak pasti tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain dengan menghindari, mencegah, memeralihkan, menerima, membagi. Usaha mengatasi risiko tersebut yang berhubungan dengan asuransi adalah memeralihkan risiko, berarti risiko yang menjadi tanggung jawabnya dialihkan kepada pihak lain untuk menanggungnya. Asuransi selaku Penanggung, menanggung kendaraan bermotor yang mengalami tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab lain; pencurian; kebakaran; dan sambaran petir, hal ini telah sesuai dengan azas imdenitas dan azas kepentingan.

Kata Kunci : Asuransi, Ganti rugi

Abstract

The purpose of this study was to determine the procedure for implementing motor vehicle insurance compensation. The possibility of humans facing losses is a risk. The risks faced by each person can affect the person himself or his wealth. Therefore, there are several human efforts to overcome a risk. Efforts to overcome the risk of an uncertain situation can be done by, among others, avoiding, preventing, transferring, accepting, sharing. The effort to overcome these risks related to insurance is to transfer the risk, meaning that the risk that is their responsibility is transferred to another party to bear it. Insurance as the Insurer, covers motorized vehicles that experience collisions, collisions, overturning, slipping from the road, including also due to material errors, construction, self-defect or other causes; theft; fire; and lightning strikes, this is in accordance with the principle of identity and the principle of importance.

Keyword: Insurance, Compensation

A. Latar Belakang Masalah

Kemungkinan manusia menghadapi kerugian merupakan suatu risiko. Dalam berbagai kepustakaan dapat ditemukan macam-macam penggolongan risiko. Diantaranya oleh Magee dan Bickelhaupt, seperti juga William, Jr dan Heins; Vaughan dan Elliot yang mendasarkan kepada pendapat Mowbray, risiko dibagi atas risiko spekulatif dan risiko murni. Risiko spekulatif tidak hanya memperhatikan kerugian yang mungkin terjadi saja, tetapi juga keuntungan yang dapat timbul dari peristiwa bersangkutan. Hal demikian berlainan dengan risiko murni yang hanya mempermasalahkan kerugian yang terjadi tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya keuntungan disisi lainnya.¹

Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai orang itu sendiri maupun harta kekayaannya. Oleh sebab itu, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko. Upaya untuk mengatasi risiko atas suatu keadaan yang tidak pasti tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain dengan menghindari, mencegah, memeralihkan, menerima, membagi. Usaha mengatasi risiko tersebut yang berhubungan dengan asuransi adalah memeralihkan risiko, berarti risiko yang menjadi tanggung jawabnya dialihkan kepada pihak lain untuk menanggungnya.

Asuransi atau pertanggungan, merupakan sebuah pengalihan risiko. Risiko tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dipastikan yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Seperti yang dikatakan oleh S.R. Diacon dan R.L. Carter bahwa “Risiko itu ada setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dulu mengenai masa depan”.²

Risiko kecelakaan yang mungkin menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar maupun dari dalam. Berasal dari luar antara lain ditabrak oleh kendaraan lain, karena dirusak oleh orang lain, karena banjir, tsunami, badai, dan sebagainya. Berasal dari dalam antara lain karena kesalahan atau kelalaian pengemudi misalnya menabrak kendaraan lain, menabrak suatu benda,

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, halaman 5.

² S.R. Diacon dan R.L. Carter dalam Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 58.

menabrak orang, jatuh kejurang, dan sebagainya. Sudah jelas risiko-risiko tersebut bila menimpa kendaraan akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Pada kenyataannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembarakan, karena dari pihak pengelola asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau terkesan dipersulit dalam melakukan klaim asuransi itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup :

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hal-Hal Yang Ditanggung Oleh Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor dan Kaitannya dengan Asas Dalam Asuransi

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari sekian jenis golongan asuransi kerugian dan masuk dalam ruang lingkup asuransi varia. Pengertian tentang asuransi kendaraan bermotor dapat kita lihat dalam Surat Edaran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, yaitu: “asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi Tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor”.

Dalam Pasal 1 Polis asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud, dijelaskan bahwa Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap :

1. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:
 - tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor bersangkutan;
 - perbuatan jahat orang lain;
 - pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dalam polis ini;
 - Kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu;
 - sambaran petir.
2. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam Bab I, Pasal 1, dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.

4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0,5%) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri.

Jika dikaitkan hal – hal tersebut dengan azas dalam asuransi, tentunya perlu diketahui bahwasannya, syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Buku I Bab IX KUH Dagang, ialah:³

- a. Asas Indemnitas/*principle of indemnity*

Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak Tertanggung oleh pihak Penanggung. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 246 KUH Dagang.

- b. Asas Kepentingan/*principle of insurable interest*

Pasal 250 KUH Dagang mengatur bahwa kepentingan itu harus ada pada saat perjanjian asuransi ditutup, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka Penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi kerugian. Akan tetapi, menurut Sri Rejeki Hartono, kepentingan yang dapat diasuransikan, pada saat ditutupnya perjanjian asuransi, secara yuridis dan secara riil belum ada atau melekat pada tertanggung, tetapi sudah dideteksi lebih awal tentang adanya kemungkinan keterlibatan seseorang terhadap kerugian ekonomi yang dapat dideritanya karena suatu peristiwa yang belum pasti.

- c. Asas Kejujuran yang Sempurna/*utmost good faith*

Berkaitan dengan asas itikad baik yang sempurna ini, diatur dalam Pasal 251 KUH Dagang. Pasal 251 KUH Dagang tersebut, menekankan kewajiban Tertanggung untuk memberitahukan atau memberikan segala informasi yang benar (fakta materil) mengenai obyek asuransi kepada Penanggung.

³ Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., halaman 97.

d. Asas Subrogasi pada Penanggung

Di dalam KUH Dagang, asas ini secara tegas diatur di dalam Pasal 284 KUH. Berdasarkan Pasal 284 KUH Dagang dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan Tertanggung oleh Penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tetanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Akan tetapi, kemungkinan terjadi kerugian yang diderita oleh Tertanggung tidak diganti sepenuhnya oleh Penanggung.

Adanya ditandatanganinya Polis Asuransi maka senada dengan kata menyepakati isi – isi dalam Polis tersebut. Kata sepakat tersebut merupakan asas konsensualisme. Asas ini menunjukkan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka⁴. Sejak saat adanya kata sepakat antara pihak Tertanggung dan Penanggung mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dari Penanggung dan Tertanggung, seperti yang tertuang pada Pasal 257 KUHD yaitu setelah perjanjian tersebut ditutup maka hak dan kewajiban Penanggung dan Tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

Hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tentunya telah memenuhi azas indemnititas. Hal yang ingin dicapai oleh asas indemnititas ini adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada Penanggung dengan kerugian yang diderita oleh Tertanggung dan harus diketahui berapa nilai atau harga dari obyek yang diasuransikan. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip indemnititas ini hanya berlaku bagi asuransi yang dapat dinilai dengan uang, yaitu asuransi kerugian.

2. Kewajiban Tertanggung Apabila Mendapat Tuntutan Dari Pihak Ketiga Dan Kaitannya dengan Asas dalam Asuransi

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang pada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi

⁴ Herlien Budiono, Op.Cit., halaman 95.

lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.⁵

Sebagaimana yang telah diketahui dalam perjanjian asuransi terdapat pihak Penanggung dan pihak Tertanggung, demikian pula halnya dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

Selain pihak Penanggung dan Tertanggung, dalam asuransi kendaraan bermotor juga ditemukan pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan asuransi kendaraan bermotor. Keberadaan pihak-pihak luar yang tidak mengikat dari dalam perjanjian ini sangat penting karena dapat menunjang dan memperlancar pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor.

Apabila dalam hal ini, Tertanggung mendapat tuntutan dari Pihak Ketiga, maka asuransi selaku Penanggung atas obyek asuransi kendaraan bermotor berdasarkan Polis Asuransi, dalam Pasal 2 Tanggung Gugat (Tanggung Jawab Hukum Tertanggung Terhadap Pihak Ketiga), maka Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas:

1. Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi:
 - kerusakan atas harta benda;
 - cedera badan atau kematian.
2. Biaya resmi perkara dan atau biaya bantuan para ahli yang wajar dan berkaitan dengan tanggung-gugat Tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

Di dalam KUHD, hal ini sejalan dengan azas subrogasi asas ini secara tegas diatur di dalam Pasal 284, yaitu *“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu*

⁵ Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., halaman 6.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2021
Page :	183-193		

adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Selain itu, dalam hal ini harus diterapkan azas Kejujuran yang Sempurna/utmost good faith. Untuk azas kejujuran sendiri kembali pada individu Tertanggung, dan juga Penanggung. Biasanya istilah kejujuran yang sempurna, terkadang disebut juga dengan istilah itikad baik.

Pengertian beritikad baik secara objektif adalah bertindak sesuai dan mengacu kepada *reasonable commercial standar of fair dealing*, yang menurut legislator belanda disebut bertindak dengan *redelijkt en bilijhkeheid*, yang berarti jika satu pihak tidak boleh bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defence to say that honesly believed his conduct to be reasonable and inequitable*.⁶

Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.⁷

⁶ Arthur s. hartkamp and marriane mm tillema, contract lawin the netherland, kluwe Deventer, 1993 halaman 48

⁷ A Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Liberty, halaman 19.

D. Kesimpulan

Dalam hal ini asuransi selaku Penanggung, menanggung kendaraan bermotor yang mengalami tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab lain; pencurian; kebakaran; dan sambaran petir, hal ini telah sesuai dengan azas imdenitas dan azas kepentingan.

Apabila dalam hal ini, Tertanggung mendapat tuntutan dari Pihak Ketiga, maka asuransi selaku Penanggung atas obyek asuransi kendaraan bermotor berdasarkan Polis Asuransi, telah menganut azas subrogasi, dan untuk pelaksanaannya tentu pmn ara pihak yakni Tertanggung dan Pihak Ketiga juga harus menerapkan azas kejujuran yang sempurna atau itikad baik, demi kelancaran pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor

Daftar Pustaka

Buku

Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Hartono, Sri Rejeki. 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Meliala, A Qirom Syamsudin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*,. Yogyakarta : Liberty.

Sastrawidjaja, Man Suparman. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung : Alumni.

Arthur S. Hartkamp and marriane mm tillema, *Contract Law In The Netherland*, Kluwe Deventer, 1993.

Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing

Lina Shabrina

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro

Email: linashab@gmail.com

Abstrak

Utang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata, yang selain tunduk pada Pasal 1320 tentang Syarat Sah perjanjian, juga tunduk pada Asas-asas perjanjian antara lain Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensual, Asas Itikad Baik dan Kepatutan, dan Asas Pacta Sun Servanda. Metode penulisan bersifat normative, deskriptif dengan tujuan untuk mengkaji akibat hukum jika terjadi wanprestasi. Kesimpulan dalam paparan ini adalah debitur yang melakukan wanprestasi dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian, adapun penyelesaiannya dengan cara non litigasi.

Kata Kunci : utang piutang, syarat sah perjanjian, wanprestasi

Abstract

Receivables are a form of agreement regulated in Book III of the Civil Code, which in addition to being subject to Article 1320 concerning the Legal Terms of the agreement, are also subject to agreement principles including the principle of freedom of contract, consensual principle, principle of good faith and propriety, and principle of pact. Sun Servanda. The writing method is normative, descriptive with the aim of studying the legal consequences if there is a default. The conclusion in this presentation is that debtors who default are subject to the obligation to pay compensation, as for the settlement by non-litigation.

Keyword : *accounts payable, legal terms of agreement, default*

A. Latar Belakang Masalah

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹ Akibat peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut dengan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.

Berbicara mengenai perjanjian, ada pula salah satu jenis perjanjian yang sering kita jumpai yaitu perjanjian utang piutang. Utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada dasarnya hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *partijautonomie* artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak / perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya, yaitu kontrak atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²

Dalam perjanjian pinjaman bridging financing antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi terdapat klausul mengenai asas kebebasan berkontrak. Dalam konteks “gap” yaitu dengan ketentuan-ketentuan KUHPerdara khususnya Pasal 1338 KUHPerdara. Ini adalah *das sein*, sedangkan perjanjian tersebut adalah *das sollen*.

¹Ahmadi Miru.. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ke-6*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) halaman 2

²Achmad Busro. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2011) , halaman 1

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup :

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Utang-Piutang.

Perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPdata. Yang dimaksud dengan pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam analisis perjanjian ini, subjek hukum yang bertindak dalam perjanjian yakni badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang pelaksanaannya diwakili oleh Direksi PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam pasal 7 ayat (4) dinyatakan bahwa PT memperoleh status sebagai badan hukum dan karena itulah dalam pembuatan suatu perjanjian / kontrak suatu PT dapat bertindak sebagai subjek hukum yang cakap dan dapat diwakili oleh Direksi PT, setelah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Seperti halnya seseorang selaku pihak dalam suatu perjanjian haruslah orang yang cakap menurut hukum, maka demikian pulalah bagi sebuah PT yang merupakan badan hukum harus cakap menurut hukum.

Para pihak dalam perjanjian utang-piutang ini yaitu PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi bersepakat melakukan perjanjian pinjaman bridging financing, di mana PT. Graha Sarana Duta bertindak selaku kreditur (pemberi pinjaman) yang memberikan pinjaman uang kepada PT. Nusantara Sukses Investasi selaku debitur (penerima pinjaman).

Para pihak dalam perjanjian bersepakat melakukan perjanjian utang-piutang dengan pinjaman senilai Rp.254.922.000.000 (dua ratus empat puluh lima milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah). Pinjaman tersebut diberikan oleh PT. Graha Sarana Duta kepada PT. Nusantara Sukses Investasi dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya yakni mengenai jangka waktu pinjaman, bunga, pelunasan pinjaman, syarat-syarat serta kewajiban dan lain sebagainya.

Mengenai bunga pada suatu perjanjian, besarnya bunga harus ditentukan secara tertulis. Jika tidak demikian maka besarnya bunga dihitung menurut undang-undang. Dalam analisis perjanjian pinjaman bridging financing antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Nusantara Sukses Investasi ini sudah tercantum adanya besaran bunga yang harus dipenuhi oleh debitur, maka bunga tersebut merupakan bunga *konvensional*, yaitu bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian. Semua itu merupakan klausula yang disepakati para pihak yang sifatnya bebas sebagai bentuk perwujudan asas kebebasan berkontrak.

Dalam buku III KUHPerdara menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal dibuatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata. Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan pasal-pasal yang diatur dalam buku III KUHPerdara, tetapi juga diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku III KUHPerdara sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, dengan kata lain peraturan-peraturan dalam buku III KUHPerdara merupakan hukum pelengkap.

Salah satu bentuk asas kebebasan berkontrak dalam kontrak utang-piutang ini yakni dengan adanya kebebasan para pihak untuk menentukan adanya bunga. Pada dasarnya,

peminjaman uang diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan bunga. Tercantum dalam pasal 1765 KUH Perdata yang berbunyi: “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian.”

Maka sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, mengenai keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian. Terserah kepada para pihak, apakah akan memperjanjikan bunga atau tidak. Bunga yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan.

Perjanjian utang-piutang ini merupakan akta dibawah tangan karena hanya ditanda tangani oleh para pihaknya saja. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna pula seperti akta otentik, selama isi dan tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Namun akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila isi dan tanda tangan yang pada akta tersebut disangkal oleh para pihak yang membuatnya, maka pembuktian harus didukung dengan alat bukti lain, misalnya saksi dan bukti tertulis lainnya.

2. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan oleh Debitur

Perjanjian merupakan tindakan hukum satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih, sehingga dengan terikatnya para pihak maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi prestasi.³ Perjanjian melahirkan

³ Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung, 2015.

perikatan, dengan lahirnya perikatan maka lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam melakukan perjanjian, sering kali terjadi persoalan diantara para pihak, yaitu salah satu pihak sudah tidak lagi memenuhi prestasinya, yang disebut sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, tetapi di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya sengketa utang piutang karena debitur tidak dapat mengembalikan utangnya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana debitur bersedia memenuhi kewajibannya.

Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitur tidak memenuhi prestasinya, diperlukan suatu tenggang waktu yang layak atas keterlambatan debitur dalam melaksanakan prestasinya untuk menentukan bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang akan merugikan pihak kreditur, misalnya satu minggu atau satu bulan.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi

Untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yang disebabkan adanya debitur wanprestasi, di negara kita di kenal ada tiga lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Pengadilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dari ketiga lembaga ini, masyarakat sampai sekarang cenderung untuk tidak menggunakan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), karena keduanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang belum siap pakai.

Pihak yang bersengketa harus mengurus sendiri keberadaan arbitrase atau APS terlebih lagi dengan pengetahuan yang terbatas karena kebanyakan masyarakat masih awam. Kedua belah pihak harus sama-sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa ke salah satu dari kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa termasuk sengketa utang piutang ke Pengadilan karena selain lembaganya tidak asing lagi, dan mudah dijumpai juga siap pakai. Jika masyarakat menghadapi masalah dan merasa sulit diatasi penyelesaian dibawa ke Pengadilan. Pengadilan mudah ditemukan di manamana karena di setiap Kota/Kabupaten selalu ada pengadilan. Pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata yang sifatnya umum.⁴

D. Kesimpulan

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam buku III KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal dibuatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata. Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan undang-undang. Termasuk dalam perjanjian utang-piutang mengenai jangka waktu pinjaman, bunga, pelunasan pinjaman, syarat-syarat serta kewajiban dan lain sebagainya yang tercantum dalam kontrak ditentukan secara bebas sesuai kesepakatan para pihak.

Perjanjian melahirkan perikatan, dengan lahirnya perikatan maka lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdata. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Sedangkan kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Salah satu akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak

⁴ Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. (Jakarta: Kencana, 2013), halaman 149

terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yang disebabkan adanya debitur wanprestasi, di negara kita di kenal lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Pengadilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Daftar Pustaka

Buku

Busro, Achmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta:

Percetakan Pohon Cahaya

Miru, Ahmadi. 2014. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ke-6*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana

Jurnal

Iqlima, *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung. 2015.

Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor PT. Orix Indonesia

Handriyan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: handriyan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor (PT. ORIX Indonesia). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klausula yang terdapat dalam Pasal 10 Perjanjaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) oleh PT. ORIX Indonesia dengan lessee yang menentukan pengalihan piutang dari cident (lessor lama) kepada cessionaris (lessor baru) tanpa memberitahunya kepada cessus (lessee) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara khususnya Ayat (2) dan Ayat (3) yang mengharuskan adanya pemberitahuan atau persetujuan adanya cessie kepada cessus (lessee).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lesse, Perjanjian Baku, PT. ORIX Indonesia

Abstract

This study aims to determine the legal protection of the lessee against the standard agreement made by the lessor party (PT. ORIX Indonesia). The research method used is legal research using a statutory approach. The results showed that the clause contained in Article 10 of the Leasing Financing Agreement by PT. ORIX Indonesia and the lessee determine that the transfer of receivables from the cident (old lessor) to the cessionary (new lessor) without notifying the cessus (lessee) is contrary to the provisions of Article 613 of the Civil Code, especially Paragraphs (2) and (3) which require notification or approval. the existence of cessie to cessus (lessee).

Keywords: Legal Protection, Lesse, Standard Agreement, PT. ORIX Indonesia

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) di Indonesia sangat pesat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penunjang perekonomian dan perdagangan, dalam pelaksanaannya dibuat dengan bentuk perjanjian baku guna memenuhi transaksi bisnis yang cepat dan efisien maka dari itu diperlukan aturan yang mengaturnya agar berjalan dengan baik, agar para pihak merasa aman.

Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Oleh karena itu, leasing dibedakan menjadi dua bentuk yakni *Finance Lease* dan *Operating Lease*.¹

Klausula-klausula dalam perjanjian *leasing* yang dibuat oleh *lessor* sebagai pihak yang kedudukan ekonominya lebih kuat, kadang hanya berorientasi pada perlindungan kepentingannya semata sehingga sering bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi *lessee* yang sering dan banyak dirugikan akibat perjanjian baku yang dibuat oleh *lessor* tersebut memerlukan perlindungan hukum, namun demikian tidak boleh perlindungan hukum yang diberikan kepada *lessee* justru akan melemahkan atau mematikan usaha *lessor*.

Terdapat penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, yang dilakukan Siti Malikhatun Badriyah yang berjudul *Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesia*. Dijelaskan bahwa Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian leasing antara, *lessor* dengan *lessee* yang berkembang di dalam masyarakat menunjukkan adanya ketidak seimbangan dan penyimpangan mengenai asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan paparan tersebut maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimanakah Perlindungan Hukum Lessee Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor (PT. ORIX Indonesia) lalu tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum lessee terhadap perjanjian baku yang dibuat pihak lessor dan manfaat dari penelitian ini secara teoritis, adalah untuk

¹ Khotibul Umam, 2010, *Hukum lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 11.

memberikan pandangan pemikiran ilmu hukum tentang *Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Pihak Lessor (PT. ORIX Indonesia)*, serta membentuk pola pikir yang dinamis dan terstruktur yang di peroleh melalui kajian hukum normatif.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup: Penelitian terhadap asas – asas hukum, Penelitian terhadap sistematik hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, Perbandingan hukum, Sejarah hukum. Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Lesse Terhadap Perjanjian Baku

Modal merupakan suatu elemen penting dalam sebuah kegiatan usaha. Tanpa modal sebuah usaha tidak akan berjalan. Namun demikian, dalam realitasnya ada sementara orang yang sangat ingin memiliki usaha, mempunyai ide cemerlang, akan tetapi itu tidak memiliki kemampuan atau hanya sebatas angan-angan, karena tidak memiliki modal atau memiliki akses ke lembaga perbankan untuk memenuhi kebutuhan akan modal tersebut. Di Indonesia dikenal adanya lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

Kita juga mengenal lembaga pembiayaan, yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan alternative pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan rill masyarakat bisnis.²

Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan

² Khotibul Umam, Op. Cit, hlm. 2.

Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha dalam bentuk; Sewa Guna Usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Sewa Guna Usaha (Leasing) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek satu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan empat kegiatan, baik salah satu atau dapat memilih dua, bahkan lebih atau yang lazim disebut sebagai Perusahaan Multifinance.³ Karena makalah ini membahas tentang sewa guna usaha (Leasing) sehingga, penjelasan akan fokus pada hal tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari defenisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa.

PT. ORIX Indonesia (Lessor) melakukan kegiatan pembiayaan yang terhadap pihak perseroan (Lessee), kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh PT.ORIX Indonesia

³ Ibid, hlm. 5.

melalui kantor cabangnya yang berkedudukan di Jakarta. Kegiatan perjanjian tersebut tentunya dilandasi dengan suatu perjanjian yang disebut dengan “Perjanjian Sewa Guna Usaha”. Perjanjian sewa guna usaha pada PT. ORIX Indonesia yang berkedudukan di Jakarta seperti perjanjian sewa guna usaha pada umumnya tunduk pada ketentuan tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing) yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991. Jenis-Jenis Sewa Guna Usaha Menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia / PSAK No. 30 jenis-jenis sewa guna usaha adalah sebagai berikut: 1. Finance lease (sewa-guna-usaha pembiayaan). 2. Operating lease (sewa-menyewa biasa). 3. Sales-type lease (sewa-guna-usaha penjualan). 4. Leverage lease.⁴

Jenis perjanjian sewa guna usaha pada PT. ORIX Indonesia adalah finansial leasing dan perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang isinya telah disusun terlebih dahulu dan di bakukan oleh lessor serta dibuat di bawah tangan. Financial Lease ini sering disebut dengan capital lease atau full-payout lease. Leasing jenis ini merupakan leasing yang paling sering diterapkan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jangka waktu berlakunya leasing relatif Panjang
- b. Besarnya harga sewa plus hak opsi harus menutupi harga barang plus keuntungan yang diharapkan oleh lessor.
- c. Diberikan hak opsi kepada lessee untuk membeli barang di akhir masa leasing.
- d. Financial lease dapat diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan.
- e. Harga sewa yang dibayar per bulan oleh lessee dapat dengan jumlah yang tetap, maupun dengan cara berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman.
- f. Biasanya lessee yang menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi.
- g. Kontrak leasing tidak dapat dibatalkan sepihak.⁵

⁴ Denny Bagus, 2009, *Sewa Guna Usaha (Leasing): Pengertian & Jenis Leasing*, Jurnal Sdm Blogspot.co.id, hlm 1.

⁵ Khotibul Umam, Op. Cit, hlm. 13.

Pada proses pembuatan perjanjian sewa guna usaha tersebut harus mengikuti prosedur mekanisme leasing yang ada di PT ORIX Inonesia berkedudukan di Jakarta. Dalam prosedur tersebut terdapat tahapan-tahapan yang mengatur setiap tindakan yang harus diambil oleh para pihak, sehingga dapat dipastikan bahwa proses proses pembuatan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan teratur dan sistematis sesuai kehendak para pihak sampai pada saat perjanjian tersebut yang ditandai dengan penandatanganan. Pada tahap ini merupakan rangkaian kegiatan penandatanganan perjanjian oleh pihak calon lessee dengan pihak lessor. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan tanda bahwa calon lessee telah sepakat mengenai isi dari perjanjian standar yang telah dibuat oleh pihak lessor. Pada tahap ini kedua pihak telah sepakat untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi perjanjian.⁶ Ketentuan dalam Buku III KUHPdata selain mengikat bagi pelaksanaan prosedur mekanisma leasing, juga mengikat bagi perjanjian sewa guna usaha/ leasing telah diatur secara khusus oleh ketentuan yang terdapat dalam SK Menkeu RI Nomor 634/KMK.013/1990/, serta pasal 9 dan 20 SK Menkeu RI Nomor 1169/KMK.01 /1991. Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, perjanjian leasing yang dibuat dan disepakati oleh para pihak harus berbentuk perjanjian tertulis serta mekanisme harus berisi atau memuat ketentuan-ketentuan rinci mengenai: A. Jenis transaksi leasing. B. Nama dan alamat masing-masing pihak. C. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan modal. D. Harga perolehan nilai pembiayaan, pembayaran leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan mengenal asuransi atas barang modal yang dilease. E. Masa leasing. F. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi leasing yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang dilease dengan hak opsi (finance lease) hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun. G. Hak opsi bagi lessee dalam hal finance lease. H. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileasingkan. Konsekuensi dari diterbitkannya SK Menkeu tersebut diatas, maka bagi perusahaan leasing wajib

⁶ Apriliaanti, "Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor", *Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 3, Sept-Des 2011.

menyesuaikan bentuk perjanjian sewa guna usaha/ leasing yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas.

Sedangkan untuk prosedur mekanisme leasing yang sudah ada masih bisa dipergunakan dengan syarat selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Buku III KUH Perdata dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktek perjanjian leasing. Perjanjian yang dilakukan antara PT. ORIX Indonesiasebagai lessor dan pihak lessee adalah merupakan perjanjian baku. Maksud perjanjian baku dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh salah satu pihak yaitu pihak lessor. Sedangkan pihak lain yaitu pihak lessee hanya menandatangani perjanjian tersebut. Demikian pula halnya didalam di PT ORIX Indonesia yang telah mempunyai perjanjian standar yang telah disiapkan dalam bentuk formulir, kemudian pihak calon lessee diminta untuk memberikan pendapat menerima atau tidak mengenai syarat-syarat tersebut, maka calon lessee berhak untuk menolak perjanjian tersebut dengan tidak menandatangani perjanjian.

Sehingga dengan tidak ditandatanganinya perjanjian tersebut maka syarat perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yang berisi kesepakatan dari para pihak tidak terpenuhi. Sebaliknya jika pihak lessee menerima isi dalam perjanjian leasing tersebut, berarti ia secara sukarela sepakat pada isi perjanjian tersebut. Walaupun dalam perjanjian leasing di PT. ORIX Indonesia yang dibuat standar, tetapi hal ini masih bisa diterima oleh pihak lessee. Hal ini pihak lessee diberi kebebasan berkehendak dalam hal ini menentukan barang yang akan dilessee dan jangka waktunya. Dalam perjanjian leasing terdapat kebebasan berkehendak, walaupun kebebasan tersebut bukan sungguh-sungguh kebebasan berkontrak. Maksudnya asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam perjanjian maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

Menurut SK Menkeu RI nomor 1169/KMK.01/1991 Pasal 9 Ayat (2) bagian (h) disebutkan, bahwa perjanjian sewa guna usaha/leasing yang dibuat secara tertulis oleh para pihak harus memuat ketentuan dan keterangan rinci, yang salah satunya adalah

ketentuan mengenai tanggung jawab pihak lessee terhadap lessor atas barang modal yang dileasingkan Hal ini juga ditegaskan bahwa suatu perjanjian leasing yang lengkap paing tidak harus memuat hal-hal yang salah satunya adalah mengenai tanggung jawab pihak lesse terhadap lessor atas obyek perjanjian. Praktek dalam perjanjian leasing di PT ORIX Indonesia, ketentuan mengenai tanggung jawab pihak lesse terhadap lessor atas obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing telah diatur dengan ketentuan dalam SK Menkeu seperti yang Yang tersebut diatas.

Pengaturan mengenai tanggung jawab tersebut dapat dilihat dalam perjanjian leasing yang dibuat secara standar, yaitu berupa formulir perjanjian leasing yang telah dipersiapkan oleh pihak perusahaan leasing. Tanggung jawab Pihak lessee terhadap lessor atas obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing dalam praktek perjanjian leasing pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan dalam perjanjian tersebut.

Jenis pembiayaan yang biasanya diperjanjikan dalam praktek perjanjian leasing adalah jenis *financial lease* dan *operating lease*. Dalam jenis financial lease, pengaturan mengenai tanggung jawab terhadap obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing seluruhnya dibebankan pada lessee, termasuk segala resiko yang timbul dari penggunaan obyek tersebut, sedangkan dalam operating lease, pengaturan mengenai tanggung jawab terhadap obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing seluruhnya dibebankan pada lessor, termasuk segala resiko yang timbul dari penggunaan obyek tersebut.

Pengaturan dalam operating lease ini sama dengan pengaturan dalam perjanjian sewa menyewa biasa. Adapun tanggung jawab Pihak lessee terhadap lessor atas obyek perjanjian sewa guna usaha /leasing yang terdapat dalam praktek perjanjian leasing adalah mengenai: Penggunaan barang leasing, Pemeliharaan barang leasing, Kehilangan dan/atau kerusakan barang.

Leasing karena sebab apapun, Wanprestasi atau ingkar janji dari lessee, pembiayaan barang leasing yang meliputi biaya asuransi, pajak, bunga, dan lain-lain. Resiko yang terjadi atas barang leasing selama masa leasing berlangsung. Pelaksanaan atas suatu

prestasi dari tanggung jawab pihak lessee terhadap lessor atas obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing dalam prakteknya harus sesuai dengan undang-gundang, kebiasaan, dan kepatutan, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota.

Perjanjian sewa guna usaha/leasing dalam pelaksanaannya selain mengikat para pihak dalam perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris Yang memperoleh hak dan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Pasal 1315-1318 dan Pasal 1340 KUHPerdota. Apabila lessee meninggal dunia, maka perjanjian leasing akan tetap berlaku dan seluruh kewajiban lessee harus ditanggung oleh ahli warisnya. Jika pihak lessee tidak melaksanakan ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap lessor, maka ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi tersebut dapat berupa: A. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. B. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagian seperti yang dijanjikannya. C. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. D. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

2. Analisis Terhadap Asas-Asas Perjanjian dalam KUHPerdota

Pengertian “asas” atau “prinsip” yang dalam bahasa Belanda disebut “benginsel” atau “principle” (bahasa Inggris) atau dalam bahasa Latin disebut “principium” (“primus” artinya pertama dan “capere” artinya mengambil atau menangkap), secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.⁷

Asas-asas hukum ini bersifat sangat umum dan menjadi landasan berfikir, yaitu dasar idiologis aturan-aturan hukum. Beberapa asas tersebut bersifat samar-samar dan dengan upaya yang sangat keras dapat dipahami dan diuraikan secara jelas. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang memberi inspirasi mengenai nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.⁸

⁷ Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 21.

⁸ Ibid, hlm.103.

Ketidak seimbangan dalam klausula perjanjian baku yang dibuat oleh *lessor* yang berkedudukan lebih kuat, sering kali nilai keadilan dalam perjanjian tersebut diabaikan karena *lessor* lebih menonjolkan hak-haknya dan menekankan kewajiban *lessee*.

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) khususnya *Financial Lease* yang pada dasarnya untuk membantu dan sebagai jalan keluar bagi mereka yang kurang mampu untuk memperoleh barang modal, sebagai wujud keadilan yang berwatak kebajikan (*virtue*) ternyata menjadi bentuk pengingkaran dari keadilan itu sendiri karena klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut lebih menjamin hak salah satu pihak yaitu *lessor* sebagai pihak yang membuat perjanjian dan kedudukan ekonominya lebih kuat dalam mewujudkan kebebasan berkontrak menurut pemahamannya sendiri yang tanpa batas, tanpa memperhatikan asas-asas hukum perjanjian yang lain secara benar.

3. Analisis Klausula Baku Menurut UU No.8 Tahun 1999

Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Bab IV buku III KUHPerduta Pasal 1320, undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian sepanjang keempat unsur tersebut terpenuhi. Berkaitan dengan perjanjian *leasing* yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dan masih sangat dibutuhkan sebagai bentuk perjanjian tak bernama karena tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta tetapi terdapat dalam masyarakat yang menghendaki transaksi bisnis cepat, efisien dan efektif, apalagi jika dikaitkan dengan prinsip bahwa “waktu adalah uang”; Salah satu ciri perjanjian baku adalah klausula-klausulanya telah dibuat dan ditentukan oleh salah satu pihak yang lebih dominan, hal tersebut akan sangat merugikan pihak yang kurang dominan. Dalam perjanjian baku juga sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar, pihak yang kurang dominan hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian sehingga tidak atau kurang mencerminkan adanya kesepakatan bebas dari kedua belah pihak.

Namun demikian tidaklah dapat dikatakan bahwa kesepakatan tersebut digolongkan sebagai kesepakatan yang cacat kehendak dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Hal tersebut dikarenakan *lessee* masih mempunyai hak dan pilihan untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang diajukan oleh *lessor* kepadanya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang klausula baku adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal 1 butir (10) menentukan:

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁹

Sedangkan Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mengenal dan memberikan definisi tentang perjanjian baku itu sendiri. Mariam Darus mengartikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir-formulir.

Ketentuan pencantuman klausula baku oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab V yang hanya terdiri atas satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 Ayat 1 selengkapnya menentukan:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

⁹ Peraturan Perundang-Undang, *Perlindungan Konsumen*, Nomor 8 thn 1999.

- f. Member hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dengan demikian, pada dasarnya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang klausula-klausulanya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak sepanjang perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan atau memuat klausula sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) Selanjutnya Pasal 18 Ayat (2) menentukan: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) maka Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa klausula tersebut batal demi hukum. Atas kebatalan demi hukum tersebut maka Pasal 18 Ayat (4) mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.¹⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga tidak mengenal adanya istilah klausula eksonerasi, yang ada adalah klausula baku sebagai mana terdapat dalam Pasal 1 butir (10) yang hanya menekankan pada prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak bukan menjelaskan mengenai isinya. Sedangkan klausula eksonerasi tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian klausula baku tidaklah sama dengan klausula eksonerasi.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Secara umum, klausula eksonerasi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan yang membatasi klausula eksonerasi adalah Pasal 1337 KUHPerduta, yang menentukan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

D. Kesimpulan

Klausula yang terdapat dalam Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) oleh PT. ORIX Indonesia dengan *lessee* yang menentukan pengalihan piutang dari *cedent* (*lessor* lama) kepada *cessionaris* (*lessor* baru) tanpa memberitahunya kepada *cessus* (*lessee*) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerduta khususnya Ayat (2) dan Ayat (3) yang mengharuskan adanya pemberitahuan atau persetujuan adanya *cessie* kepada *cessus* (*lessee*).

Demikian juga ketentuan Pasal 2 perjanjian tersebut, dimana kuasa yang diberikan oleh *lessee* kepada *lessor* tidak dapat berakhir dan dicabut kembali adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerduta yang menentukan sebab-sebab berakhirnya pemberian kuasa oleh pemberi kuasa serta bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf d UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pemberian kuasa untuk melakukan tindakan sepihak terkait barang yang dibeli secara angsuran. Ketentuan klausula Pasal 10 dan Pasal 2 yang dibuat oleh PT. ORIX Indonesia karena bertentangan dengan undang-undang, maka akibat hukumnya adalah klausula tersebut “batal demi hukum”, dan ketentuan klausula tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun dan mengikat siapapun.

Untuk lebih mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) hendaknya ada undang-undang tersendiri yang mengatur secara khusus tentang sewa guna usaha (*leasing*) yang memberikan pengaturan secara rinci dan sebagai pedoman bagi para pihak untuk menyusun klausula klausula apa saja yang seharusnya boleh dan tidak boleh dicantumkan serta sanksi hukum yang tegas terhadap para pihak apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum. Sebelum undang-undang yang mengatur sewa guna usaha (*leasing*) terbentuk, perjanjian sewa

Law, Development & Justice Review

Volume: 4

E-ISSN: 2655-1942

Number: 2

Terbitan: Oktober 2021

Page : 203-217

guna usaha (*leasing*) seharusnya dibuat oleh notaris agar bisa memperikan pertimbangan hukum terhadap para pihak, atau dalam bentuk perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana perjanjian yang obyeknya hak atas tanah untuk menjamin keseimbangan, kepastian hukum dan keadilan para pihak. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa jasa sewa guna usaha (*leasing*) telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah harus turun tangan untuk jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

SK Menkeu RI nomor 1169/KMK.01/1991.

SK Menkeu RI Nomor 634/KMK.013/1990.

BUKU

Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana.

Khotibul Umam, 2010, *Hukum lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Pustaka Yustisia.

JURNAL

Apriliaanti, “Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor”, *Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 3, Sept-Des 2011.

Denny Bagus, “(Sewa Guna Usaha Leasing): Pengertian & Jenis Leasing”, *Jurnal Sdm Blogspot.co.id*, 2009

Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Franchise Terhadap Pihak Yang Berat Sebelah

Intan Fitri Khoirunnisa Farida

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: farida@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Franchise Terhadap Pihak Yang Berat Sebelah, secara khusus tujuannya adalah mengetahui ketimpangan antara kedudukan franchisor dan franchisee pada perjanjian waralaba jika dikaji dengan asas-asas hukum. Metode penelitian yang diunakan adalah penelaitian hukum yang emngguankan pendekatan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada perjanjian franchise restoran Serba Wenak, dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan antara kedudukan franchisor dan franchisee, dimana franchisor sebagai pemberi waralaba menetapkan beberapa klausul yang sebetulnya memberatkan franchisee. Hak dan kewajiban antara keduanya tidaklah berimbang, sehingga bagi penulis hal ini tidak memenuhi asas proporsionalitas yang seharusnya terkandung di dalam kontrak perjanjian. Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Sebuah perjanjian waralaba yang baik salah satu kriterianya adalah apabila perjanjian tersebut menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima waralaba.

Kata Kunci: Klausula Perjanjian, Franchise, proporsionalitas.

Abstract

The purpose of this study is to find out the clauses in the franchise agreement against biased parties, specifically the aim is to find out the gap between the position of the franchisor and the franchisee in the franchise agreement if studied with legal principles. The research method used is legal research that uses a statutory approach. The results show that in the Serba Wenak restaurant franchise agreement, it can be said that there is an imbalance between the position of the franchisor and the franchisee, where the franchisor as the franchisor sets several clauses that actually burden the franchisee. The rights and obligations between the two are not balanced, so

for the author this does not fulfill the principle of proportionality that should be contained in the contract agreement. Basically, the principle of proportionality is the embodiment of the doctrine of "fairness in contract" which corrects the dominance of the principle of freedom of contract which in some cases actually causes injustice. One of the criteria for a good franchise agreement is if the agreement guarantees equality of rights and obligations between the giver and the franchisee.

Keywords: Agreement Clause, Franchise, proportionality.

A. Latar Belakang Permasalah.

Franchise atau waralaba adalah salah satu jenis usaha yang diminati oleh pengusaha pemula, karena pengusaha pemula akan diberikan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas oleh pemberi franchise, selain itu juga pengusaha pemula akan mendapatkan bantuan manajemen dari pemberi franchise. Waralaba menjadi salah satu alternatif pilihan pengembangan usaha karena banyak keuntungan yang akan diperoleh penerima waralaba, penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pengusaha pemberi waralaba baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang.

Pemberi waralaba selanjutnya memperoleh imbalan berupa royalti atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional mereka oleh penerima waralaba. Pada dasarnya, kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak.¹ Sebelum membuat kontrak, para pihak akan bernegosiasi terlebih dahulu untuk memperoleh kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan dari masing-masing pihak. Namun, pada kenyataannya terdapat fenomena adanya ketidakseimbangan dalam kontrak terutama kontrak-kontrak konsumen dalam standar atau baku yang didalamnya memuat klausul-klausul yang isinya berat sebelah.

¹ Agus Yudha Hernoko. "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial" Jakarta: Prenada Media Group. 2010. hlm 1.

Untuk kontrak komersial harus benar-benar dikaji dengan cermat dan hati-hati agar tidak serta merta menyatakan klausul kontrak tersebut tidak seimbang. Misalnya, dalam kontrak waralaba terdapat klausul yang isinya kewajiban penerima waralaba untuk membayar sejumlah dana dalam bentuk tunai untuk kewajiban *start up* yang jumlahnya akan ditentukan oleh pemberi waralaba.² Klausul lain, misalnya franchise yang ditetapkan oleh franchisor dan sama sekali tidak diperbolehkan menjalankan usaha dalam bidang/usaha dalam jenis apapun.³ Franchisor yang memiliki sistem bisnis memiliki posisi tawar sangat kuat dalam negosiasi kontrak franchise dengan franchisee. Dengan posisi tawar yang demikian itu, franchisor mendikte isi kontrak. Isi atau klausul-klausul kontrak itu sendiri sudah dibakukan dalam sebuah kontrak baku.

Bagi franchisee hanya ada pilihan *take it or leave it*. Kontrak yang demikian dapat menghasilkan suatu kontrak yang tidak fair dan tidak patut yang merugikan franchisee.⁴ Dengan latar belakang tersebut maka dapat diangkat permasalahan yaitu bagaimanakah ketimpangan antara kedudukan franchisor dan franchisee pada perjanjian waralaba jika dikaji dengan asas-asas hukum?. Adapun tujuan tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan ini adalah: Untuk mengetahui ketimpangan antara kedudukan franchisor dan franchisee pada perjanjian waralaba jika dikaji dengan asas-asas hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan hukum di Indonesia. Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: Manfaat Teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum perikatan pada khususnya; dan Manfaat Praktis yaitu Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang klausul-klausul dalam perjanjian franchise terhadap pihak yang berat sebelah.

B. Metode Penelitian

² Ibid., hlm 3.

³ Jessica Amelinda. "Pelaksanaan Asas Proporsionalitas dalam Pembentukan Perjanjian Waralaba Video Ezy di Jakarta". Diponegoro Law Review Vol 3, No 2, Thn 2014.

⁴ Ridwan Khariandy, Franchise as Predator: Perlunya Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Franchise, hlm. 1-2.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini biasanya mencakup : Penelitian terhadap asas – asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum. Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang–undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketimpangan Antara Kedudukan Franchisor dan Franchisee Pada Perjanjian Waralaba Jika Dikaji dari Asas-Asas Hukum

Perkembangan sangat pesat terjadi dalam bidang perdagangan dan jasa salah satunya adalah bisnis franchise. Bisnis usaha ini tumbuh subur di Indonesia baik asing maupun lokal. Cepatnya perkembangan dan suksesnya bisnis franchise ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling mendasar adalah bahwa franchise merupakan kombinasi dari pengetahuan dan kekuatan satu usaha bisnis yang sudah ada atau mapan.⁵

Kontrak franchise merupakan suatu kontrak timbal balik antara hak dan kewajiban franchisor dan franchisee. Pada dasarnya, dalam suatu kegiatan bisnis franchise tercermin suatu kegiatan yang berkenaan dengan pemberian izin dari pihak franchisor kepada seorang franchisee untuk menggunakan sistem atau cara pengoperasian suatu bisnis yang dimiliki franchisor dalam hal ini adalah Restoran Serba Wenak.

Pemberian izin tersebut meliputi izin untuk menggunakan hak-hak franchisor dalam hal hak milik intelektual, hal ini lazimnya disebut sebagai lisensi yang biasanya hanya meliputi pemberian izin untuk penggunaan satu jenis hak milik intelektual, seperti pemberian kepada merek tertentu. Namun, dalam pemberian lisensi franchisee meliputi berbagai macam hak milik intelektual karena hak-hak yang diberikan kepada franchise hampir hak-hak milik intelektual seperti nama perniagaan, logo, merek, paten, model, dan desain. Dengan diberikannya izin tersebut pihak franchisee diwajibkan untuk membayar

⁵ Suyud Margono. "Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual". Bandung: Nuansa Aulia. 2010. hlm 52.

royalty kepada pihak franchisor atau pemberi waralaba. Besarnya royalty yang harus dibayarkan oleh pihak franchisee umumnya ditentukan sendiri oleh pihak franchisor dalam kontrak franchise.⁶

Pada perjanjian franchise restoran Serba Wenak, dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan antara kedudukan franchisor dan franchisee, dimana franchisor sebagai pemberi waralaba menetapkan beberapa klausul yang sebetulnya memberatkan franchisee. Hak dan kewajiban antara keduanya tidaklah berimbang, sehingga bagi penulis hal ini tidak memenuhi asas proporsionalitas yang seharusnya terkandung di dalam kontrak perjanjian.

Makna proporsionalitas dapat dilihat dari pengertian keadilan terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles "*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*", yaitu prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Pada hakikatnya gagasan tersebut merupakan titik tolak bagi pemaknaan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak. Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin "keadilan berkontrak" yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan.

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak diartikan akan diperoleh hasil temuan berupa angka-angka matematis.

⁶ A. Yudha Harroko. "Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba". Jurnal Hukum Bisnis, Vol 1, No 1, April 2015. Hlm.7.

Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonableness*).⁷

Bagi seorang franchisee yang jeli dan kritis, setelah mempelajari bentuk kontrak yang ditawarkan calon franchisornya, ternyata posisinya di dalam kontrak kurang menguntungkan, maka ia cenderung untuk membatalkan kontrak daripada merugikannya dalam jangka waktu yang panjang. Di samping itu calon franchise harus betul-betul memahami tujuan kontrak kerja sama. Konsep kontrak kerja sama dalam usaha franchisor bukan berarti franchisor mempekerjakan franchisee. Franchisor tidak boleh memperlakukan franchisee sebagai bawahan atau pihak yang akan dieksploitasi tenaga dan sumber dayanya yang semata-mata untuk keuntungan franchisor karena jika diartikan secara langsung, franchise berarti *free from servitude* yang artinya bebas dari perhambaan.⁸

Dalam setiap peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu asas, karena asas ini yang melandasi atau menjiwai ataupun menghidupi peraturan perundang-undangan dimaksud, dan dengan asas hukum maka maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi jelas.

Demikian pula peraturan perundang-undangan di bidang waralaba, maka di dalamnya harus ada asas-asas hukum yang menjadi landasan pengaturan waralaba, khususnya dalam hal pengaturan pembuatan perjanjian waralaba.⁹

Apabila menelaah perjanjian franchise restoran Serba Wenak, dapat dilihat beberapa klausul yang tidak memenuhi asas proporsionalitas dalam hak ini kedudukan franchisee penulis anggap tidak menguntungkan, namun di lain sisi di dalam hal-hal poin f perjanjian tertulis bahwa :

⁷ Junaidi Arif. "Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan". Al'Adl, Vol VIII, No 2, Mei-Agustus 2016. Hlm.69.

⁸ A. Yudha Harroko. Op.Cit., hlm 8.

⁹ Moh. Najib Imanullah. "Kajian Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian Waralaba Internasional Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Implikasi Yuridisnya". FH Unisba, Vol XII No 1, Maret 2010. hlm 9.

“f. franchisee setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh franchisor”.

Sehingga menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya dan dalam hal ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri pun dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁰ Dan berdasarkan asas konsensualisme juga dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.¹¹

Meskipun kedudukan franchisee tidak begitu menguntungkan layaknya franchisor, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak perjanjian ini adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak itu sendiri serta memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar menawar, namun demikian, terdapat fenomena adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak, terutama kontrak dalam bentuk standar/baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang isinya berat sebelah. Misalnya, dalam kontrak waralaba terdapat klausul yang isinya kewajiban penerima waralaba untuk membayar sejumlah dana dalam bentuk tunai untuk kewajiban *start-up* yang jumlahnya akan

¹⁰ Salim, H.S., S.H., M.S. “Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. hlm 9.

¹¹ Ibid., hlm 10.

ditentukan oleh pemberi waralaba. Klausul lain, misalnya franchisee hanya diperbolehkan menjalankan usaha di bidang yang telah ditetapkan oleh franchisor dan sama sekali tidak diperbolehkan menjalankan usaha dalam bidang/usaha sejenis dalam bentuk apapun.¹² Dalam hal ini terdapat di dalam klausul perjanjian franchise restoran Serba Wenak Pasal 1 angka 4, yaitu “tidak akan menyediakan dan menyajikan makanan lain dan atas usaha selain makanan Serba Wenak yang diterapkan oleh franchisor”.

Menurut penulis adanya klausul seperti ini hanya akan menghambat perkembangan franchise yang di dirikan oleh franchisee karena franchise yang didirikan franchisee belum tentu berkembang mengingat panduan operasional pengelolaan restoran secara cuma-cuma yang diberikan franchisor biasanya tidak berjalan dengan semestinya dan hanya disebutkan dalam perjanjian sebagai formalitas saja sehingga franchisee tidak bisa melakukan inovasi-inovasi yang menurutnya dapat memberikan nilai tambah untuk franchisenya.

Adapula yang disebut konsultasi gratis oleh franchisor apabila restoran franchisee berada dalam keadaan kritis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis restoran. Seperti yang penulis katakan sebelumnya, pada praktiknya perbuatan secara cuma-cuma yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee hanya sebuah formalitas saja dan juga tidak diberikan jaminan hukum apakah konsultasi cuma-cuma ini dapat membuat franchise menjadi berkembang atau bahkan tidak ada perkembangan dan berujung kerugian.

Program pelatihan yang diberikan untuk franchisee secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun bagi penulis merupakan jumlah yang kecil karena untuk membangun sebuah restoran dengan ketentuan yang telah ditentukan franchisor tidaklah mudah. Sehingga tidaklah sinkron jika mengingat segala kewajiban franchisee kepada franchisor yang tidak bertimbal balik dengan servis yang baik dari franchisor itu sendiri. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk pemenuhan dari pada

¹² Cut Helmi Yanti Simbolon. “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Masaji Fried Chicken”. *Diponegoro Law Review*, Vol 5, No 2, Thn 2016. hlm 2-3.

ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 saja sehingga tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 mengenai sanksi.

Dalam rangka melindungi kepentingan para pihak dan penyetaraan hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba, maka Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, mengatur bahwa perjanjian waralaba paling sedikit memuat klausula: nama dan alamat para pihak; jenis HKI; hak dan kewajiban para pihak; bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; wilayah usaha; jangka waktu perjanjian; kepemilikan, perubahan kepemilikan dan ahli waris; penyelesaian sengketa; dan tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Namun sayangnya tidak semua perjanjian waralaba melaksanakan apa yang ditegaskan oleh Pasal 5 ini, termasuk perjanjian franchise restoran Serba Wenak yang tidak memenuhi keseluruhan isi dari Pasal 5. Salah satu contohnya adalah tidak adanya penyebutan klausul mengenai hak dari pada franchisor dan franchisee, perjanjian hanya menyebutkan tentang kewajiban keduanya saja. Padahal bagi penulis penyebutan hak dalam klausul merupakan hal yang sangat krusial terutama bagi franchisee, karena di dalam perjanjian terdapat beberapa klausul yang secara tersirat merupakan “hak” dari franchisor walaupun tidak disebutkan secara tegas dan lugas dalam suatu pasal. Misalnya mengenai syarat-syarat yang ditetapkan oleh franchisor pada Pasal 1, franchisee fee dan royalti pada Pasal 2, biaya-biaya yang dikeluarkan lagi oleh franchisee diluar dari fee dan royalti pada Pasal 7, bahkan pembatalan secara sepihak yang dapat dilakukan oleh franchisor sewaktu-waktu pada Pasal 14. Bagi penulis, kesemuanya merupakan hak-hak franchisor dalam perjanjian waralaba ini. Sehingga penulis sangat berpendapat bahwa perjanjian ini berat sebelah untuk franchisee karena salah satu halnya yaitu tidak adanya pasal atau klausul yang menyebutkan hak dari pada franchisee.

Sebuah perjanjian waralaba yang baik salah satu kriterianya adalah apabila perjanjian tersebut menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima waralaba. Kriteria ini menjadi sangat penting dalam perjanjian waralaba mengingat

bahwa perjanjian waralaba merupakan perjanjian kerjasama antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang masing-masing ingin mendapatkan timbal balik yang proporsional. Meskipun pemilik sistem bisnis adalah pemberi waralaba, namun pemberi waralaba tidak dapat mengembangkan bisnisnya tanpa partisipasi aktif dalam kegiatan bisnis yang riil dari penerima waralaba. Hubungan kerjasama ini akan saling menguntungkan apabila diletakkan di atas prinsip kesetaraan. Namun demikian, dalam kenyataannya ada kecenderungan bahwa pemberi waralaba lebih dominan dalam membuat keputusan pada saat perjanjian dibandingkan penerima waralaba. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengatur perjanjian waralaba ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008, dalam rangka melindungi para penerima waralaba, atau setidaknya berusaha agar perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak tersebut memuat hak dan kewajiban yang setara.¹³

Di dalam kontrak perjanjian restoran Serba Wenak tidak terindikasi adanya asas kesetaraan antara kedua belah pihak, walaupun bagi keduanya untuk membuat perjanjian kontrak yang diinginkan sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak.

Adapun asas kesetaraan teridentifikasi dari ketentuan:¹⁴

- a. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dan mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia;
- b. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba, yang mengatur bahwa pemberi waralaba berhak menerima fee atau royalty dengan kewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada penerima waralaba;
- c. Penerima waralaba berhak menggunakan HKI atau ciri khas usaha milik pemberi waralaba, dengan kewajiban menjaga kode etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan pemberi waralaba;

¹³ Moch. Najib Imanullah. Op.Cit., hlm 9.

¹⁴ Ibid., hlm 12.

- d. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak;
- e. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.

Obyek dari perjanjian waralaba adalah sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007). Ciri khas usaha tersebut merupakan ide kreatif dan inovatif dari pemberi waralaba, yang harus dihormati oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan untuk mengkreasi ide tersebut dan merealisasikannya dengan berbagai uji coba telah menyita waktu yang cukup lama, tenaga, pikiran dan biaya. Ketika ciri khas usaha ini telah terbukti berhasil dan pihak lain ingin memanfaatkannya, maka sudah pada tempatnya harus memberikan kontra prestasi, yaitu pembayaran *initial fee*, *royalty* dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kerahasiaan ciri khas usaha yang menjadi milik pemberi waralaba tersebut.¹⁵

Setiap pemilik waralaba menetapkan sejenis iuran dan meminta bagian dari pendapatan penjualan yang dihasilkan sebagai pengganti atas penggunaan nama, produk atau jasa, serta sistem bisnisnya. Persyaratan iuran dan modal awal sangat bervariasi diantara para pemilik waralaba.¹⁶

Biaya pendirian waralaba sering sudah mencakup berbagai iuran tambahan. Kebanyakan waralaba membebankan iuran waralaba di muka untuk hak penggunaan nama perusahaannya. Biaya pendirian lainnya mungkin termasuk biaya untuk analisis lokasi, pembelian tempat dan persiapan, konstruksi, papan nama, perlengkapan, peralatan, bantuan manajemen, dan pelatihan.

Pemilik waralaba juga mengenakan iuran *royalty* yang berlanjut sebagai cara atau metode untuk pembagian keuntungan. *Royalty* ini biasanya dihitung berdasarkan

¹⁵ Ibid., hlm 13.

¹⁶ Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA., CFRM. "Kewirausahaan". Jakarta: Grasindo. 2017. hlm 32.

presentase dari penjualan kotor dengan suatu pembayaran minimum, atau berupa iuran tetap yang dipungut dari penerima waralaba.¹⁷

Selain adanya ketimpangan hukum yang dirasakan oleh franchisee, ada pula hal-hal yang dirasa dapat membuat franchisor berada pada posisi yang kurang baik yaitu apabila franchisee terlambat melakukan pembayaran *royalty fee*. Tidak semua franchisor memasukkan klausul mengenai denda keterlambatan pembayaran, namun pada kontrak perjanjian franchise restoran Serba Wenak terdapat satu pasal yang dapat menjadi pasal pengaman bagi franchisor yaitu pada Pasal 7 angka 1 yang berbunyi:

“Franchisee setuju membayar kepada franchisor semua biaya dan iuran sesuai dengan perjanjian ini termasuk biaya atau tagihan tambahan atas semua produk atau jasa-jasa yang diberikan atau bahkan diberikan kepada franchisor. Setiap pembayaran yang terlambat akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% perhari untuk paling lama satu bulan”.

Pasal ini merupakan pasal pengaman bagi franchisor apabila franchisee terlambat melakukan pembayaran *royalty* walaupun pasal ini pula dapat menjadi beban bagi franchisee yang masih merintis dan belum dapat menjalankan usahanya dengan baik, karena panduan operasional dan konsultasi secara cuma-cuma yang diberikan franchisor pada prakteknya hanyalah sebagai formalitas saja mengingat ketentuan sanksi yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 apabila franchisor tidak memberikan panduan dan bantuan kepada franchisee.

Artinya, program pelatihan yang diberikan oleh franchisor tidaklah memuaskan. Manfaat utama dari membeli sebuah waralaba adalah pelatihan yang diberikan pihak pemilik waralaba agar dapat menjalankan dengan baik operasi waralaba tersebut. Akan tetapi, kualitas program pelatihan waralaba dapat sangat berbeda-beda. Banyak penerima waralaba berpikir bahwa mereka akan mendapat banyak pelatihan, tetapi akhirnya menemukan bahwa pelatihan itu hanyalah berupa kursus kilat satu minggu. Oleh sebab itu, sebelum menandatangani suatu kontrak waralaba, akan sangat bijak untuk mencari

¹⁷ Ibid., hlm 33.

tahu secara terperinci mengenai program pelatihan yang disediakan oleh pemilik wiralaba.¹⁸

Di lain hal, pada Pasal 14 terdapat klausul mengenai Pembatalan. Di pasal ini diatur bahwa franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian karena beberapa hal dan apabila franchisor melakukan pembatalan sepihak maka terdapat kewajiban franchisee yang harus dipenuhi. Dampak dari pemutusan perjanjian atau kontrak secara sepihak oleh franchisor pastinya sangat merugikan franchisee. Dan menurut penulis franchisee dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Namun dalam klausul kontrak perjanjian restoran Serba Wenak ini, tidak menyatakan secara tegas mengenai hak franchisee apabila franchisor melakukan pembatalan secara sepihak, hal ini menurut penulis dapat merugikan franchisee jika saja franchisor tidak dapat mengartikan klausul ini dengan baik.

Pihak franchisor memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada franchisee, hal ini disebabkan karena franchisor sebagai pemilik usaha yang menyewakan usahanya tersebut kepada franchisee dengan ketentuan bahwa pihak franchisee tidak akan menyewakannya kepada pihak lain. Kedudukan ini membuat franchisor dapat menentukan isi perjanjian bahkan memutuskan perjanjian secara sepihak. Pemutusan perjanjian atau kontrak dapat disebabkan karena wanprestasi atau kealpaan dari pihak franchisor (pemberi waralaba) dan wanprestasi atau kealpaan dari pihak franchisee (penerima waralaba). Biasanya alasan franchisor memutuskan perjanjian karena pihak franchisee melanggar isi perjanjian yang telah dibuat. Misalnya jika franchisee tidak memenuhi sales quota minimum yang telah disepakati, franchisor dapat memutuskan perjanjian tersebut.

Hal lain yang mungkin juga terjadi misalnya:¹⁹ Franchisee menjadi terutang atau tidak mampu membayar utang kepada franchisor (insolven); Melakukan pelanggaran atau kerahasiaan; Terlambat melakukan laporan royalti; Gagal membayar royalti; Melakukan tindakan di luar standar kualitas dan jasa. Dari alasan-alasan pemutusan perjanjian atau

¹⁸ Ibid., hlm 34.

¹⁹ Suyud Margono. Op.Cit., hlm 70.

kontrak yang dikemukakan di atas, muncul pertanyaan apakah hak dan kewajiban dari franchisor dan franchisee setelah pemutusan. Mengenai masalah tersebut harus dilihat apakah hal ini dinyatakan dalam perjanjian waralaba atau tidak. Pada saat pemutusan perjanjian, bekas franchisee tidak lagi berhak menggunakan hak kekayaan intelektual, karena hak tersebut masih dipegang oleh franchisor karena perlisensian, ataupun pendaftaran. Secara khusus franchisee harus perhatikan bahwa uang yang telah dibayarkan misalnya untuk *advertising*, promosi dari merk dan nama usaha digunakan berdasarkan perjanjian waralaba tidak akan diberikan hak apapun untuk menggunakan tanda tersebut setelah pemutusan perjanjian.

Dampak dari pemutusan perjanjian atau kontrak secara sepihak oleh franchisor pastinya sangat merugikan franchisee. Sehingga tidak menutup kemungkinan franchisee untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Apabila franchisee menuntut ganti rugi, maka franchisor harus membayar kerugian tersebut. Demikian sebaliknya apabila wanprestasi atau kealpaan disebabkan oleh franchisee maka franchisor juga dapat menuntut ganti rugi. Sebelum menyatakan bahwa salah satu pihak wanprestasi baik dilakukan oleh franchisor maupun franchisee, maka para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah terlebih dulu dengan memberikan teguran atau somasi. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata.²⁰

D. Simpulan

Pada perjanjian franchise restoran Serba Wenak, dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan antara kedudukan franchisor dan franchisee, dimana franchisor sebagai pemberi waralaba menetapkan beberapa klausul yang sebetulnya memberatkan franchisee. Hak dan kewajiban antara keduanya tidaklah berimbang, sehingga bagi penulis hal ini tidak memenuhi asas proporsionalitas yang seharusnya terkandung di dalam kontrak perjanjian. Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Sebuah perjanjian waralaba

²⁰ Salim H.S. “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm 178.

yang baik salah satu kriterianya adalah apabila perjanjian tersebut menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima waralaba. Kriteria ini menjadi sangat penting dalam perjanjian waralaba mengingat bahwa perjanjian waralaba merupakan perjanjian kerjasama antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang masing-masing ingin mendapatkan timbal balik yang proporsional.

Pembuatan kontrak perjanjian waralaba hendaknya memuat unsur-unsur asas hukum dan harus sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, mengingat pembuatan kontrak perjanjian sering kali berat sebelah terhadap pihak franchisee yang dilimpahkan banyak kewajiban namun tidak setimpal dengan hak yang didupakannya serta kewajiban franchisor yang bagi penulis tidak seimbang dan tidak proporsional dengan kewajiban franchisee.

Daftar Pustaka

- Amelinda, Jessica. "Pelaksanaan Asas Proporsionalitas dalam Pembentukan Perjanjian Waralaba Video Ezy di Jakarta". *Diponegoro Law Review*, Vol 3, No 2, Thn 2014.
- Arif, Junaidi. "Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan". *Al'Adl*, Vol 8, No 2, Mei-Agustus 2016.
- H.S, Salim. 2013. "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)". Jakarta: Sinar Grafika
- H.S, Salim. 2014. "Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak". Jakarta: Sinar Grafika.
- Harroko, A. Yudha. "Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba". *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 1 No 1 April 2015.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. "Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial" Jakarta: Prenada Media Group.
- Hery. 2017. "Kewirausahaan". Jakarta: Grasindo.

Imanullah, Moh. Najib. “Kajian Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian Waralaba Internasional Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Implikasi Yuridisnya”. FH Unisba, Vol XII No 1, Maret 2010.

Margono, Suyud. 2010. “Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual”. Bandung: Nuansa Aulia.

Simbolon, Cut Helmi Yanti. “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Masaji Fried Chicken”. Diponegoro Law Review, Vol 5, No 2, Thn 2016.

Slamet, Franky. 2016. “Pengantar Manajemen Waralaba”. Jakarta: Penerbit Indeks.

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. ASIA OUTSOURCING SERVICE

DIMAS ANGGARA

Fakultas hukum, Universitas Diponegoro

Email: dimasanggara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pt. Asia Outsourcing Service. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Asia Outsourcing Services sudah sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan. Tujuan khusus lainnya. Menjelaskan perlindungan Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak Sesuai dengan Undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang mengguankan pendekatan statutory approach. Hasil penelitian bahwa *Pertama*, Perlindungan hukum bagi pekerja PKWT di PT. Asia Outsourcing Services pada dasarnya dalam pelaksanaan belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. *Kedua*, Perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demi hukum akan berubah menjadi PKWTT yaitu berubah menjadi pekerja tetap.

Kata Kunci: *Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja, PT. Asia Outsouecing Service.*

Abstract

This research is aimed at Pt. Asian Outsourcing Services. In particular, this study aims to explain the application of a certain time work agreement at PT. Asia Outsourcing Services complies with labor laws and regulations. Other special purposes. Explaining the protection of workers in a certain time work agreement that is not by the law. The research method used is legal research that uses a statutory approach. The results of the study are that First, Legal protection for PKWT workers at PT. Asia Outsourcing Services is basically in the implementation and not yet running as regulated in the legislation. Second, legal protection for PKWT workers who are not by statutory regulations, by law will turn into PKWTT, namely turning into permanent workers.

Keywords: Employment Agreement, Employer, PT. Asian Outsourcing Services.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Ketenagakerjaan mengkualifikasikan perjanjian kerja menjadi dua macam, masing-masing adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Penerapan sistem PKWT lebih banyak digunakan oleh perusahaan dinilai sangat efektif dan efisien bagi pengusaha yaitu demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dimana biaya dikeluarkan pengusaha untuk pekerjaan menjadi lebih kecil karena pengusaha tidak harus memiliki tenaga kerja atau pekerja dalam jumlah yang banyak. Dalam hal ini yang dimaksud adalah para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam kedudukan yang sama dan seimbang, karna pihak yang satu yaitu pekerja mengikat diri dan bekerja di bawah perintah orang lain, yaitu pengusaha.¹

Sebagai suatu undang-undang yang tujuannya memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan panduan mengenai perjanjian kerja². pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengungkapkannya dalam bentuk makalah yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Penelitian mengenai Perjanjian kerja waktu tertentu seperti halnya dalam penelitian “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian”.

Dalam penelitian ini memfokuskan mengenai klausula perjanjian dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta perlindungan hukum hak pekerja yang harus diberikan kepada pekerja. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.³ berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah pertama, apakah penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Asia Outsourcing Services sudah sesuai dengan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kedua, Bagaimana Perlindungan Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak Sesuai dengan Undang-undang?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber

¹ Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

² R.joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung:Pustaka setia, 2013), hlm. 110.

data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup : Penelitian terhadap asas – asas hukum; Penelitian terhadap sistematik hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; Perbandingan hukum; Sejarah hukum; Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Asia Outsourcing Services

Berdasarkan dari perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh PT. Asia Outsourcing akan dipaparkan berdasarkan unsur perjanjian yang tertera pada pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Terdapat nama dari para pihak dan jenis usaha bahwa didalam unsur ini sudah terpenuhi. Berdasarkan perjanjian yang dibuat PT.AOS sebagai pihak pertama telah membuat perjanjian kepada Devi Rosalia Indah sebagai pihak kedua. Pasal 1 butir 14 Undang-undang No.13 Tahun 2003 menyatakan : Perjanjian kerja adalah perjanjian antara tenaga kerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memnuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Dari perjajian kerja waktu tertentu milik PT.AOS sudah tertera nama dari pihak kedua, jenis kelamin dan alamat pekerja/buruh. Terdapat salah satu unsur yang tidak di cantumkan ialah umur. Dalam suatu perjanjian tertulis harus diawali dengan identitas para pihak sebagai subjek hukum yang akan membuat perjanjian sangat penting, nama, umur, alamat, kartu pengenal. Hal ini penting dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPdata yang mengatur syarat syah suatu perjanjian, yang salah satu syaratnya adalah kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Apabila perjanjian tersebut dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum, perjanjian itu dapat dibatalkan. Dalam surat perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja dengan PT.AOS tidak menulis umur dari pekerja berarti perusahaan tersebut tidak memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUHPdata Jo Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003. Dalam lapangan Hukum Ketenagakerjaan usia dewasa adalah 18 tahun (Pasal 1 butir 26 No.13 Tahun 2003), untuk perusahaan dikatakan cakap hukum adalah adanya surat izin usaha atau akta pendirian perusahaan bagi perusahaan menengah atau perusahaan besar, bagi perusahaan kecil tidak perlu pendaftaran perusahaan. Dalam ketentuan Pasal 65 ayat 3 Undang- undang no, 13 tahun 2003, mensyaratkan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja harus berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi.

Jenis pekerjaan dan jabatan yang diberikan PT.AOS kepada Devi Rosalia Indah sebagai Customer Service Reguler yang diperbantukan kepada Bank Jateng. Penempatan tenaga kerja dalam perusahaan adalah tempat kerja yang telah disepakati oleh perusahaan ousourcing dengan pemberi kerja dalam perjanjian pemborongan

pekerjaan. Pada Pasal 65 UU No.13 Tahun 2003 dinyatakan tempat kerja bagi pekerja outsourcing:

- a. Terpisah atau bukan kegiatan utama;
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan;
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Untuk menentukan pemisahan antara pekerjaan utama atau pekerjaan penunjang, maka perusahaan harus melakukan perencanaan untuk melakukan outsourcing terhadap tenaga kerjanya, mengklasifikasikan pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang ke dalam suatu dokumen tertulis dan kemudian melaporkannya kepada instansi ketenagakerjaan setempat atau organisasi pengusaha perbankan perlumenetapkan apa kriteria pekerjaan utama dan kriteria pekerjaan penunjang dalam bisnis perbankan, dan melaporkannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan, agar penetapan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. AOS tidak tercantum biaya atau upah yang harus di bayarkan kepada pekerja dari perusahaan. Tidak tercantumnya upah dan cara pembayaran ini berakibat kurangnya memperhatikan unsur yang terdapat di Pasal 54 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003. Dalam hal komponen, upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud, besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pokok dan tunjangan tetap. Mengenai pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di mana upah ditetapkan berdasarkan aatuan waktu dan satuan hasil.

Dari 4 dokumen perjanjian kerja yang diteliti, semua perjanjian mengatur bahwa ketentuan upah lembur ditentukan oleh Bank atau Perusahaan *Outsourcing*, artinya ini adalah ketentuan sepihak saja. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa upah lembur ditentukan oleh Keputusan Menteri yaitu ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/ MEN/ 2004. Idealnya upah lembur ditentukan atas dasar perintah Bank dan besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam perjanjian PT.AOS dengan pekerja, hak cuti telah di atur setelah masa kerja 6 (enam) bulan berturut-turut. Jumlah Hak cuti adalah 6 hari sampai masa perjanjian kerjanya berakhir.

Perjanjian Kerja tertentu yang dibuat tidak mencantumkan pekerja dalam program Jaminan sosial, karena perlindungan akibat kecelakaan kerja ditanggung oleh perusahaan *outsourcing* yang besarnya ditentukan oleh pihak perusahaan *outsourcing*. Dan 1 Dokumen mengatur keikutsertaan pekerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja, sedangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kematian tidak diatur dalam perjanjian. Perlindungan hak dasar pekerja, seperti hak berserikat , tidak diperlakukan

diskriminasi, hak mengeluarkan pendapat, sama sekali tidak diatur dalam perjanjian kerja *outsourcing* yang diteliti.

hak apa saja yang di berikan kepada pekerja. Hak dan kewajiban pekerja *outsourcing* merupakan isi perjanjian harus diuraikan secara jelas dan rinci, Isi perjanjian berupa hak dan kewajiban, selain ditetapkan atas kesepakatan para pihak, juga isi perjanjian kerja memperhatikan perlindungan kerja, tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan ketenagakerja yang berlaku. Adapun hak dan kewajiban yang perlu ditentukan adalah : Upah atau gaji perlu dirinci antara upah pokok dengan tunjangan lainnya yang besarnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, upah lembur dilaksanakan atas perintah siapa yang akan membayarnya, besarnya upah lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, waktu kerja dalam satu hari, jam istirahat, waktu cuti, izin karena alasan tertentu, pemberian alat perlindungan kerja, keikutsertaan dalam program jamsostek, pemberian tunjangan hari raya keagamaan, keikutsertaan dalam organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya hak yang diperjanjikan. Kewajiban pekerja perlu ditetapkan diantaranya : jenis pekerjaan yang akan dilakukan, ketaatan pekerja terhadap peraturan perusahaan pemberi kerja dan terhadap perusahaan *outsourcing*, pemotongan upah untuk kepentingan pihak lain yang terkait. Perlu juga ditetapkan sanksi hukum apabila isi perjanjian dilanggar.

Pengusaha *outsourcing* adalah pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian kerja. Hak pengusaha memberikan perintah kepada pekerja sesuai dengan perjanjian, menegur atau memberi peringatan kepada pekerja jika pekerja melanggar perjanjian atau peraturan perusahaan atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban pengusaha merupakan hak bagi pekerja seperti: membayar upah tepat waktu, memberikan hak normatif pekerja, memberikan kesempatan bagi pekerja untuk berorganisasi, memberikan sarana perlindungan kerja, dan sebagainya. Dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja dengan perusahaan *outsourcing* atau perusahaan penyedia jasa perlu adanya sinkronisasi dengan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB pemberi kerja).

Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja Perusahaan adalah tempat pekerja *outsource* bekerja, dalam kegiatannya sehari-hari, adanya interaksi sosial diantara mereka, maka disini diperlukan adanya pengaturan diantara mereka. Kewajiban pengusaha adalah suatu prestasi yang harus dilakukan oleh pengusaha bagi kepentingan tenaga kerjanya.³⁸ Sebagaimana salah satu asas hukum yang dikemukakan oleh Cicero menyatakan : dimana ada masyarakat disana ada hukum atau *ubi societas ibi ius*. Pemberi kerja adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam perjanjian kerja, karena sebelumnya sudah ada perjanjian pemborongan pekerjaan. Adanya tiga pihak yang

³ Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hal. 43

terlibat dalam sistem *outsourcing*, tentunya akan ada 3 jenis perjanjian dalam bentuk hubungan segi tiga. Perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja *outsourcing* dapat dibuat terpisah formatnya dengan perjanjian kerja akan tetapi menunjukkan saling keterkaitan. Ataupun dibuat dalam format perjanjian kerja, yang mana klausulnya menunjukkan keterkaitan pekerja *outsourcing* dengan pemberi kerja sebagai pihak ketiga yang dilibatkan oleh perusahaan *outsourcing*. Maka hak dan kewajiban pemberi kerja dengan pekerja *outsourcing* perlu diatur dalam perjanjian agar adanya kepastian hukum diantara mereka, dan juga perlu adanya sinkronisasi hukum dengan dua jenis perjanjian lain yang terkait, yaitu perjanjian kerja dan perjanjian pemborong pekerjaan.

Dari perjanjian PT.AOS dengan Devi Rosalia perjanjian ini mencantumkan kapan dimulai dan berakhirnya perjanjian. Terhitung pada tanggal 03 September 2012 dan akan berakhir demi hukum pada tanggal 25 Oktober 2013 (1 Tahun). Unsur ini terpenuhi dan melihat jangka waktu yang tertera di Undang-Undang hanya bisa dalam jangka waktu 3 Tahun. Berakhirnya perjanjian kerja sebelum waktu yang di tentukan maka berlaku tentang wanprestasi dalam hukum perikatan hal ini jelas dinyatakan dalam kontrak. Dalam perjanjian ini PT. AOS para pihak telah menandatangani perjanjian. Sehingga diantara kedua belah pihak sudah terikat dengan isi dan ketentuan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

2. Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang

Perlindungan hukum merupakan hak pekerja yang harus diberikan kepada pekerja. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perlindungan hak-hak pekerja/buruh menurut *International Labour Organization* (ILO) adalah sesuai dengan konferensi perburuhan tahun 1988 yang mengadopsi deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 dan Pasal 6.

Perlindungan dalam pembayaran upah, Pemerintah mengeluarkan kebijakan upah minimum dimana upah minimum merupakan elemen penting dalam kebijakan sosial Indonesia. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum seyogianya ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Dalam hal komponen, upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud, besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari

jumlah pokok dan tunjangan tetap. Mengenai pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di mana upah ditetapkan berdasarkan aturan waktu dan satuan hasil.

Setiap pekerja akan menghadapi resiko dalam bekerja maka pekerja perlu suatu instrument atau alat yang dapat mencegah atau mengurangi timbulnya resiko yang disebut jaminan sosial. Menurut *intentional organization* atau disebut ILO, jaminan sosial pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk pada warganya melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat bekurangnya penghasilan dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jamsostek mengenai hak pekerja atas jaminan sosial menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dengan demikian undang-undang ini tidak mengeksklusifkan status pekerja tetap saja yang dapat disertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, termasuk pekerja yang terikat PKWT (pekerja kontrak). Adapun Hak-hak pekerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) UU No. 40 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut; Pasal 16, Pasal 31 ayat1, Pasal 41 ayat 2.

Keamanan di tempat kerja yang dimaksud yaitu melindungi para pekerja ketika sedang bekerja dan melindungi asset atau fasilitas yang dimiliki perusahaan. Agar dalam bekerja tidak timbul kecelakaan perusahaan harus membuat aturan yang harus dipatuhi oleh para pekerja. Peraturan yang memuat aturan-aturan yang bertujuan untuk menjaga keamanan tenaga kerja/buruh dari bahaya kecelakaan disebut Peraturan Keamanan Kerja Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Keselamatan Kerja bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan menjamin tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja untuk mendapatkan perlindungan, sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien, dan proses produksi berjalan lancar.³⁴ Adapun ruang lingkup keselamatan kerja dibatasi oleh adanya 3 unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif terhadap tempat kerja. Tiga unsur yang harus dipenuhi adalah: 1.Tempat kerja di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha; Adanya tenaga kerja, dan Ada bahaya di tempat kerja.

Pedoman dari ILO (*International Labour Organization*) menerangkan bahawa keselamatan kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pedoman itu antara lain: Melindungi pekerja dari setiap kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja; Membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaannya; Memelihara atau memperbaiki keadaan fisik, mental, maupun sosial para

pekerja; Alat keselamatan kerja yang biasanya dipakai oleh tenaga kerja adalah helm, masker, kacamata, atau alat perlindungan telinga tergantung pada profesinya.

Upah pesangon merupakan penghasilan yang diterima pekerja sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (antara lain cuti tahunan yang belum diambil). Mengenai upah pesangon, upah pesangon diberikan kepada pekerja yang karena sebab tertentu mengalami pemutusan hubungan kerja. Pesangon diberikan biasanya kepada pekerja yang berstatus pekerja tetap atau terikat PKWTT.

Ketentuan tentang besarnya pesangon yang harus dibayar atau diberikan pengusaha kepada pekerja sudah diatur dalam ketentuan Pasal ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perhitungan uang pesangon masa kerja sebagai berikut:

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- j. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, 10 (sepuluh) bulan upah.
- k. masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih, 12 (dua belas) bulan upah.

Ketentuan tentang besarnya uang penghargaan masa kerja yang harus dibayar atau diberikan pengusaha kepada pekerja sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagai berikut:

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 156 ayat (4) menyatakan bahwa: “Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada BAB III tentang hasil dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan : Perlindungan hukum bagi pekerja PKWT di PT. Asia *Outsourcing Services* pada dasarnya dalam pelaksanaan belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Tidak adanya upah atau pembayaran yang terinci serta perlindungan mengenai jangka waktu dalam perjanjian kerja sebagai mana terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demi hukum akan berubah menjadi PKWTT yaitu berubah menjadi pekerja tetap. Perlindungan yang diberikan berupa hak dan kewajiban sebagai pekerja tetap yang berupa perlindungan hak atas upah, hak atas kesehatan kerja, hak atas keamanan kerja, hak atas upah pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian kerja.

Tidak mengikut seratakan pekerja atau buruh kedalam jaminan sosial yang mana itu adalah bagian dari Hak pekerja yaitu berhak memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak

bagi pekerja dan keluarganya, berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja dan berhak memperoleh perlindungan yaitu keselamatan kerja, moral dan kesusilaan. Sedangkan kewajiban pekerja yaitu memberikan hasil produksi yang baik, mengikuti perintah dan tata tertib pengusaha/perusahaan. Hak pengusaha yaitu hak pengusaha dalam mendapatkan hasil produksi yang baik, dan memberikan perintah yang layak, sedangkan kewajiban pengusaha berupa pembayaran upah dan memberikan jaminan kesehatan dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Apri Amalia. 2017. *Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian*. *USU Law Jurnal*. Vol. 5.No.1.

Desi Natalia. 2015. *Penerapan Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Alihdaya (Outsourcing) Pada PT PLN (Persero) Area Samarinda*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3, No.5.

Djumadi, 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hafid ,Hardika Soleh. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu.

Muhammad Wildan, 2017. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol.12, No.4.

R.joni Bambang S. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka setia.

Sunyoto, Danang. 2013. *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*. Jakarta: Pustak Yustisia.

Syaifuddin ,M. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.

KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA PT. A2 KONSULTANT MANAGEMENT BAGI PARA PIHAK (Pekerja dan Pemberi Kerja)

Harjat Dian Gustama

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: harjatdiangustama@gmail.com

Abstrak

Realitasnya klausul isi perjanjian kerja dibuat pengusaha. Padahal dalam peraturan perundang-undangan terdapat berbagai asas hukum yang harus diterapkan. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah keabsahan perjanjian Kerja PT A2 Konsultant Management bagi para pekerja dan pemberi kerja dan bagaimanakah berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian kerja berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja. Manfaat penelitian digunakan sebagai ide gagasan pemerintah dalam pembuatan perjanjian kerja yang melindungi para pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja). Jenis penelitian studi Pustaka (*library research*). Pendekatannya yuridis normatif Data dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja sulit dipraktekkan, karena kedudukan kedua belah pihak berbeda. Pekerja akan tertuju pada syarat klausul yang disediakan pengusaha, akibat posisi para pekerja lebih rendah, sehingga pemerintah perlu menetapkan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan, untuk membatasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja yang sebenarnya ranah privat.

Kata Kunci : Perjanjian kerja, PT A2 Konsultant Managenement, asas kebebasan berkontrak

Abstract

The reality clause is an agreement made by the entrepreneur. Whereas in the legislation there are various legal principles that must be applied. The research problem is how the validity of the work agreement of PT A2 Management Consultant for workers and employers and how it applies as freedom of contract in the work agreement. The purpose of this research is to find out and analyze the validity of the work agreement that applies as freedom of contract in the work agreement. Benefits are used as government ideas in making agreements that protect the parties (Employers and Employers). The type of research is library research. Normative juridical approach The data were analyzed qualitatively and deductively. The results showed that the freedom of contract in the work agreement is difficult to practice, the two parties are different. Workers will focus on the terms of the clause provided by the employer, as a result of the lower position of the workers, so that the government needs to establish labor laws and regulations, to limit the freedom of contract in work agreements which are actually private.

Keywords : Work agreement, PT A2 Consultant Management, freedom of contract

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengkualifikasikan perjanjian kerja menjadi dua macam yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk melakukan hubungan kerja dengan bersifat tetap. Sedangkan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha dengan waktu tertentu atau pekerja kontrak. PKWT lebih banyak digunakan perusahaan karena sangat efektif dan efisien bagi pengusaha. Untuk menjalin kesepakatan atau mengikat kedua belah pihak yaitu antara pengusaha dan pekerja, dituangkan kesepakatannya didalam sebuah perjanjian kerja yang berisi klausul-klausul yang harus dilaksanakan.

Perjanjian kerja termasuk dalam produk hukum perdata, perjanjian kerja adalah bentuk perjanjian antara pengusaha dan pekerja. Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan kedua belah pihak, secara teoritis ada empat syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu *Kesepakatan, Kecakapan, Hal Tertentu, dan Sebab yang Halal*. Apabila keempat syarat itu terpenuhi maka secara otomatis perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1338 KUHPer “*setiap perjanjian yang dibuat secara sah maka mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian kerja yang berisi klausul-klausul antara pengusaha dan pekerja sudah disepakati dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut sudah sah. Sehingga selanjutnya munculah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak tersebut.

Namun pada kenyataannya klausul-klausul dari isi perjanjian kerja tersebut dibuat oleh satu pihak saja yaitu pengusaha, pekerja sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak dapat melakukan negosiasi atau mengusulkan klausul dari perjanjian tersebut. Apabila pekerja tidak setuju maka perjanjian batal dan tidak ada upaya lagi yang dapat dilakukan oleh pekerja (*take it or leave it*). Padahal dalam pembuatan perjanjian selain harus memenuhi peraturan perundang-undangan terdapat berbagai asas-asas yang harus diterapkan seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik dan sebagainya. Lalu apakah dalam pembuatan perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan terkait dan asas-asas perjanjian dapat dikesampingkan. Berdasarkan uraian

diatas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk makalah dengan judul Keabsahan Perjanjian Kerja PT A2 Konsultant Management Bagi Para Pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan perjanjian Kerja PT A2 Konsultant Management Bagi Para Pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja) dan bagaimanakah berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan Perjanjian Kerja bagi para pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja) dan untuk mengetahui berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja. Adapun manfaat penelitian adalah memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perikatan, dan dapat digunakan sebagai ide gagasan pemerintah dalam pembuatan perjanjian kerja yang melindungi para pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan/studi Pustaka (*library research*) yang mencari data dengan membaca dan meneliti literasi yang terkait tema penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normative, dengan mengkaji norma–norma hukum dalam peraturan perundang – undangan. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder/data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini biasanya mencakup : Penelitian terhadap asas–asas hukum; Penelitian terhadap sistematik hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal. Data penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi; bahan hukum primer (aturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian), tersier (kamus, ensiklopedi). Data dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

C. Hasil Penelitian

1. Keabsahan Perjanjian Kerja PT. A2 Konsultant Management Bagi Para Pihak

Pengusaha lebih memilih menggunakan sistem PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) karena dirasa lebih dan efektif. Efisien dan efektif yang dimaksud disini adalah pengusaha dapat menentukan klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian kerja tersebut. Pada umumnya perjanjian kerja memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Mengenai hal-hal apa saja yang diperjanjikan atau klausul-klausul yang ada diserahkan sepenuhnya kepada sepenuhnya kepada para pekerja. Apabila pekerja tidak menyetujuinya maka pada ketentuannya tidak ada perjanjian kerja, karena perjanjian kerja terjalin dengan baik apabila sepenuhnya kedua belah pihak setuju tanpa adanya paksaan.

a. Perjanjian kerja dari segi hukum perdata

Ketentuan perjanjian pada umumnya diatur di pasal 1313 KUHPerduta. Pengertian dalam suatu perjanjian tersebut dimana antara para pihak yang membuatnya mempunyai derajat dan kondisi yang sama dan seimbang¹. Untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian kerja terlampir tersebut harus dikaji bagaimana perjanjian tersebut memenuhi syarat sah nya perjanjian. Pasal 1320 KUHPerduta menentukan adanya 4 (empat) syarat: yaitu (1) adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) harus ada suatu hal tertentu; dan (4) harus ada sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut di atas berkenaan dengan dengan subjek maupun objek perjanjian. Perjanjian pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian dimana apabila tidak dipenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan yang kedua dan ketiga berkenaan dengan objek dan apabila perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih berlaku.

Selain itu dalam konteks perjanjian dikenal asas-asas penting yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam membuat perjanjian, yaitu asas itikad baik,

¹ Amalia Apri, Budiman Ginting, *Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian*, USU Law Journal, 2017, diakses pada 30 Maret 2018

asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas kepribadian, dan asas kebebasan berkontrak². Secara khusus dalam penulisan ini akan difokuskan asas perjanjian yang tersirat di pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu Asas kebebasan berkontrak. Makna kebebasan berkontrak ialah setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, bebas untuk menentukan betuk dan isi perjanjian dan bebas untuk membuat pilihan hukum³. Asas ini menunjukkan bahwa perlu ada nya keseimbangan kedudukan antara para pihak pembuatnya. Dalam konteks perjanjian kerja asas kebebasan berkontrak mencegah kemungkinan pekerja diberlakukan semena-mena oleh para pengusaha yang cenderung kedudukannya lebih tinggi dari dari pekerja.

b. Perjanjian Kerja dari segi Hukum Ketenagakerjaan

Pasal 50 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan di pasal 1 ayat 14 undang-undang ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah “Perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa suatu perjanjian dapat disebut perjanjian kerja jika isi perjanjian tersebut mengatur tiga unsur, yaitu unsur pekerjaan, upah, dan perintah⁴. Menurut Abdul Rachmad Budiono, ketiga unsur perjanjian kerja, yakni berupa upah, perintah, dan pekerjaan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, ketiadaan salah satu unsur mengakibatkan tidak terjadinya perjanjian kerja⁵. Unsur pekerjaan menunjuk pada apa yang harus dikerjakan. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya jabatan atau jenis pekerjaan yang diperjanjikan. Unsur upah ditunjukkan oleh berapa jumlah upah yang diterima dan kapan upah tersebut akan dibayarkan setiap periodenya. Sedangkan unsur perintah

² Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal 45

³ Panggabean R.M, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum Universitas Bhayangkara, 2010, diakses pada 31 Maret 2018.

⁴ Santoso Budi, Ratih Dheviana, *Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, diakses pada 31 Maret 2018

⁵ Abdul Rachmat Budiono, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta, 2009, hal 23

ditunjukkan oleh adanya deskripsi kerja, kewajiban pekerja mematuhi tata tertib perusahaan dan hak pengusaha untuk mengenakan tindakan disiplin terhadap pekerja.

Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis (Pasal 51 (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan). Namun untuk pekerjaan waktu tertentu seperti terlampir haruslah dibuat secara tertulis. Jika jenis perjanjian kerja tersebut tidak dibuat secara tertulis, maka perjanjian kerja tersebut demi hukum berubah menjadi jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu (Pasal 57). Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan diatur tentang lamanya waktu perjanjian kerja boleh dibuat baik untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Walaupun demikian, Undang-undang Ketenagakerjaan membuat batasan untuk pembentukan perjanjian kerja waktu tertentu. Tidak semua jenis pekerjaan boleh dibuat dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan berakhir dalam waktu tertentu, yaitu: pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan selesainya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Oleh karena itu, Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh dibuat untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur hal-hal yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja; nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Namun demikian, Undang-undang Ketenagakerjaan tidak membolehkan perjanjian kerja berisi syarat-syarat kerja yang merugikan atau kurang bermanfaat bagi pekerja/buruh. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (collective bargaining agreement), dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitasnya tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.

c. Keabsahan perjanjian kerja PT. A2 Konsultant Management

Hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha atau PT. A2 Konsultant Management tersebut harus dibuat dalam bentuk perjanjian kerja dengan memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Walaupun persyaratan ketentuan isi dari suatu perjanjian telah diatur dengan ketentuan perundang-undangan tetap saja perjanjian kerja tersebut masih memiliki kelemahan dalam penerapannya. Dalam perjanjian kerja tersebut perusahaan tersebut bergerak pada bidang konsultan management⁶, padahal menurut ketentuan pasal 59 undang-undang ketenagakerjaan tidak tertera bahwa jenis pekerjaan tersebut dapat di PKWT kan. Sehingga seharusnya para pekerja di PT. X tersebut adalah pekerja yang diangkat tetap bukan kontrak.

Selain itu, dalam Pasal 1 perjanjian kerja ini mengatur mengenai adanya masa percobaan padahal menurut pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak boleh ada masa percobaan dan apabila perjanjian kerja itu mencantumkan masa percobaan maka menurut Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan klausula tersebut batal demi hukum. Sehingga dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak ada masa percobaan.

⁶ Isi dari Perjanjian PKWT PT. X

Selain yang saya sebutkan di atas, tidak ada lagi klausula-klausula yang menyimpang dalam perjanjian tersebut sehingga ketentuan lain dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat suatu perjanjian kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan, karena dalam perjanjian kerja tersebut syarat dari poin pertama hingga akhir ada dan terpenuhi. Unsur-unsur dalam Perjanjian kerja yang meliputi *Pekerjaan, Perintah, dan Upah*.

Merujuk pada pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis harus memuat: (1) Nama, alamat perusahaan, jenis perusahaan, (2) Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja buruh, (3) Jabatan atau jenis pekerjaan, (4) Tempat pekerjaan, (5) Besarnya upah dan cara pembayarannya, (6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh, (7) Tempat dan tanggal perjanjian dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja terpenuhi.

Berdasarkan pengkajian dan pengalaman penulis sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, yaitu sebagai pekerja. Terdapat pasal yang menurut penulis merugikan pekerja yaitu pasal 1 ayat (6)⁷, dimana apabila pengakhiran perjanjian kerja secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir dapat dilakukan dengan membayar PESANGON sebesar jangka waktu sisa perjanjian. Klausul pasal tersebut pernah dicoba dinegosiasikan penulis namun perusahaan sebagai pihak yang dominan menolak dirubahnya pasal tersebut. Berdasarkan pengalaman penulis tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja tersebut tidak sepenuhnya memenuhi asas kebebasan berkontrak seperti tertera dalam pasal 1338 KUHPerduta.

2. Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja

Perjanjian pada umumnya dan perjanjian kerja sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok. Mengenai syarat sahnya perjanjian sama-sama harus ada kesepakatan kedua belah pihak, kedua belah pihak harus cakap hukum, ada objek yang diperjanjikan (berupa pekerjaan) dan objek yang diperjanjikan tidak bertentangan

⁷ Isi dari Perjanjian PKWT PT. X

dengan peraturan perundang-undangan. Ketiadaan salah satu syarat tersebut maka perjanjian tidak dapat terbentuk.

Namun apabila dilihat dari asas keseimbangan, terdapat perbedaan kedudukan para pihak dalam perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja kedudukan pekerja selalu berada pada pihak yang lemah. Sinzheimer, seorang professor hukum dari Jerman, sebagaimana yang ditulis oleh Surya Tjandra⁸, mempunyai pandangan hubungan kerja merupakan suatu hubungan kekuasaan dari dominasi dan subordinasi dengan menentang asumsi liberal bahwa perjanjian kerja adalah hasil dari pilihan otonom para pihak, yaitu perkerja/buruh dan pengusaha. Menurutnya, subordinasi terhadap pekerja/buruh adalah hasil dari kepemilikan perusahaan oleh investor.

Adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam membentuk hubungan kerja, yakni pekerja yang selalu berada pada pihak yang lemah mengharuskan negara ikut campur tangan dalam kontraktual perjanjian kerja ini⁹. Dengan demikian, Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pembentukan perjanjian kerja haruslah tidak bertentangan dengan landasan hukum yang telah ditetapkan. Syarat-syarat dan kondisi kerja yang hendak ditetapkan oleh pengusaha dan pekerja/buruh dalam suatu perjanjian kerja haruslah memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha dan pekerja sudah tidak dapat lagi menetapkan isi perjanjian sesuka hati mereka.

Dengan demikian, Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pembentukan perjanjian kerja haruslah tidak bertentangan dengan landasan hukum yang telah ditetapkan. Syarat-syarat dan kondisi kerja yang hendak ditetapkan oleh pengusaha dan pekerja dalam suatu perjanjian kerja haruslah memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha dan pekerja sudah tidak dapat lagi menetapkan isi perjanjian sesuka hati mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja terikat sebagian besarnya oleh Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan, secara tersirat dijelaskan bahwa dibentuknya Peraturan

⁸ Surya Tjandra, *Menemukan Kembali Hukum Perburuhan yang Sejati: Beberapa Catatan Konseptual*, www.fpb3.blogspot.com, diakses 31 Maret 2018

⁹ Santoso Budi, Ratih Dheviana, *op cit*

Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang membatasi ruang gerak kebebasan pengusaha dan pekerja dalam menetapkan isi perjanjian kerja merupakan satu bentuk campur tangan negara dalam melindungi hak-hak dasar pekerja dengan memperhatikan implikasinya terhadap kemajuan ekonomi negara.

Dengan campur tangan negara tersebut maka asas kebebasan berkontrak antara pengusaha dan pekerja dalam membentuk perjanjian kerja menjadi sangat terbatas. Namun demikian masih ada kebebasan berkontrak antara pengusaha dan pekerja dalam perjanjian kerja. Dalam perundang-undangan ketenagakerjaan masih memperbolehkan pengusaha dan pekerja menetapkan apa-apa syarat kondisi kerja dalam suatu perjanjian kerja asalkan tidak merugikan pekerja. Tetapi kembali lagi dalam prakteknya kebanyakan pekerja selalu dalam pihak yang menginginkan pekerjaan sehingga kebanyakan pekerja selalu setuju dengan segala syarat-syarat dan kondisi kerja yang disodorkan oleh pengusaha. Sehingga kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja sangat sulit diterapkan dalam prakteknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu perjanjian kerja tidak terlalu berbeda dengan perjanjian biasa, seperti yang syarat-syarat pada 1320 UHPerdata maupun asas-asas lain yang menjadi dasar pembuatan perjanjian. Namun yang menjadi pembeda adalah yang terdapat di Perundang-Undang Ketenagakerjaan dimana setiap perjanjian kerja harus terdapat unsur pekerjaan, upah dan Perintah. Dalam Perjanjian kerja PT. A2 Konsultant Management secara umum memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam membuat perjanjian. Namun ada dua klausul yang masih dipertanyakan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Klausul yang dimaksud adalah mengenai jenis pekerjaan yang dapat di PKWT kan yang tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 dan klausul mengenai masa percobaan yang bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, jenis pekerjaan PT. A2 Konsultant Management tersebut tidak dapat dilakukan PKWT sehingga para pekerja yang mengadakan hubungan kerja dengan PT. A2 Konsultant Management seharusnya secara otomatis menjadi Pekerja

tetap bukan PKWT/Kontrak. Kemudian dalam PKWT seharusnya tidak ada masa percobaan, sehingga jika ada terdapat klausul masa percobaan maka klausul tersebut batal demi hukum dan klausul tersebut dianggap tidak ada dalam perjanjian ini.

Kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja sangat sulit dipraktekkan, karena kedudukan kedua belah pihak yang berbeda, pengusaha dengan kedudukan lebih dominan biasanya menyebabkan ketidakseimbangan para pihak dalam pembentukan perjanjian kerja. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah ikut campur tangan dalam pembuatan perjanjian kerja dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Dengan ikutnya campur tangan pemerintah secara otomatis membatasi kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja yang sebenarnya ranah privat.

Walaupun terbatas oleh peraturan perundang-undangan, masih terdapat ruang kebebasan berkontrak bagi pengusaha dan bekerja dalam pembuatan perjanjian kerja. Namun dalam praktiknya kebebasan ini kurang diterapkan karena pada umumnya pekerja akan selalu setuju dengan syarat-syarat atau klausul yang disediakan oleh pengusaha akibat posisi kedudukan dan tawar menawar para pekerja yang lebih rendah.

Saran yang layak disampaikan adalah apabila memang ada yang janggal atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai klausul-klausul yang terdapat pada Perjanjian Kerja. Sebaiknya pekerja menanyakan kepada pengusaha mengenai hal itu, atau berpikir ulang untuk menyepakati perjanjian kerja tersebut apabila dirasa merugikan. Kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja memang dirasa sulit apabila dipraktekkan karena kedudukan posisi tawar menawar pekerja berada dalam posisi lemah. Namun diharapkan apabila pekerja dirugikan dengan klausul-klausul yang ada, pekerja berani menegosiasikan atau tidak menyepakati hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2016

Muhwan Hariri Wawan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011

Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

Abdul Rachmat Budiono, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta, 2009

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Jurnal Nasional

Santoso Budi, Ratih Dheviana, *Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, diakses pada 31 Maret 2018

Amalia Apri, Budiman Ginting, *Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian*, USU Law Journal, 2017, diakses pada 30 Maret 2018

Panggabean R.M, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum Universitas Bhayangkara, 2010, diakses pada 31 Maret 2018.

Law, Development & Justice Review

Volume:	3	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	October 2021
Page :	245-257		

Web :

Surya Tjandra, *Menemukan Kembali Hukum Perburuhan yang Sejati: Beberapa Catatan Konseptual*, www.fpb3.blogspot.com, diakses 31 Maret 2018

***Onrechtmatige Overheidsdaad* oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan**

Mukti Stoffel

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua
Jl. Dr. Sam Ratulangi No.11, Trikora, Kota Jayapura, Papua 99113
Correspondent Author: niaainaamara@gmail.com

ABSTRAK

Onrechtmatige Overheidsdaad atau perbuatan pemerintah melawan hukum merupakan kajian tentang konsepsi hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di Kalimantan Tengah. Salah satu contohnya adalah kurang tanggapnya pemerintah dalam menangani kasus yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Akibatnya, sejumlah pihak menggugat pemerintah melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya. Pemerintah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertimbangan yang lengkap telah dilakukan oleh majelis. Ada satu kasus terkait hal ini, yakni berupa kelalaian atau kurang sigapnya penanganan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: *Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Kalimantan Tengah.*

ABSTRACT

Onrechtmatige Overheidsdaad is a study of the legal conceptions related to unlawful acts by the government in Central Kalimantan. One example of this is the government's lack of responsiveness in handling a case involving the lives of the general public. As a result, a number of people sued the government through the Palangkaraya District Court. The government is declared to have committed an unlawful act and a complete consideration has been carried out by the assembly. There is one case regarding this, namely in the form of negligence or lack of swift handling by the government in tackling forest and land fires in Central Kalimantan.

Keywords: *Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Central Kalimantan*

A. Pendahuluan

Tindakan Pemerintah (*Bestuurshandeling*) yaitu perbuatan yang dijalankan oleh pemerintah maupun penguasa sebagai penyelenggara negara yang tentunya secara

langsung dapat berpengaruh pada kepentingan masyarakat sebagai warga negara dan memiliki hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi masyarakat selaku subjek hukum dalam hukum publik maupun hukum perdata. Dan ditambah lagi pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga dapat memaksakan kehendaknya dengan sah yang tentunya tetap melalui prosedur instrumen hukum yang baik terhadap masyarakat.¹ Salah satu ciri-ciri paling penting dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah berupa keputusan-keputusan serta ketetapan-ketetapan pemerintah yang sifatnya sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan pemerintah melakukan tindakan hukum itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan adanya penyesuaian kehendak (*Willvorming*) dengan pihak lain.² Dan bisa saja sewaktu-waktu tindakan atau perbuatan pemerintah ini dilakukan dapat mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja sehingga dimungkinkan munculnya perbuatan pemerintah yang melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Usainya pandemi Covid-19, pemerintah memiliki berbagai masalah lain, salah satunya yaitu pemanasan global. Isu terkait pemanasan global ini juga telah disepakati oleh beberapa negara di dunia tepatnya pada Paris Agreement tahun 2015, bahwa cuaca yang kini kian panas tak menentu, berisiko tinggi dalam terjadinya kebakaran hutan yang tentunya tidak akan hanya berakibat pada sektor perekonomian saja. Perjanjian Paris ini memuat komitmen bersama dalam mencegah naiknya rata-rata pada suhu global yaitu dibawah 2°C dan juga dilanjutkan dengan usaha dalam membatasi naiknya suhu hingga 1,5°C di atas suhu pada masa pra industrialisasi. Usaha ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi risiko serta dampak buruk yang disebabkan oleh perubahan iklim.³ Salah satu dampak yang merugikan dari perubahan iklim adalah kebakaran hutan.

Di Indonesia sendiri, kasus kebakaran hutan sudah menjadi isu nasional yang sepatutnya menjadi atensi khusus bagi pemerintah. Hal ini bisa dikatakan berulang kali

¹ Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 3.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 298.

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, RUU Ratifikasi Paris Agreement, https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ratifikasi_paris_agreement.pdf. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

terjadi di setiap tahunnya, terkhusus pada Pulau Sumatera bagian selatan dan Pulau Kalimantan. Sejak tahun 1997, Indonesia telah memberikan udara kotor kepada negara-negara tetangga berupa kabut asap. Peristiwa demikian memberi pengaruh yang sangat berimbas pada sektor kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Berlanjut dari tahun 2009-2019, tercatat bahwa kebakaran hutan yang terjadi di seluruh Indonesia menyebabkan 443.278 korban jiwa. Menurut Databoks, 2019, korban terdiri dari 32 orang meninggal dunia, 373 terkena luka-luka cukup parah dan 442.873 terpaksa harus mengungsi akibat kebakaran hutan.⁴

Salah satu pusat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan adalah di Kalimantan Tengah dan pada tahun 2015 silam ialah kasus kebakaran terparah di Indonesia. Hal ini dikarenakan polusi udara yang disebabkan oleh asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan melanda Kalimantan Tengah tepatnya ibu kota Palangkaraya mencapai 20 kali di atas ambang dari batas normal hal ini telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menetapkan cadangan air di lokasi untuk memadamkan kobaran api, sehingga warga yang berada di ibu kota Palangkaraya terpaksa hidup bertahan menghirup asap polusi udara yang diakibatkan oleh kasus ini. Banyak warga yang kurang mampu yang tak bisa mengungsikan keluarganya keluar kota sehingga hanya terpaksa hidup bertahan menghirup asap polusi udara yang diakibatkan oleh peristiwa ini. Banyak warga yang meninggal dunia karena paru-parunya rusak akibat menghirup kabut asap tebal yang terjadi selama tiga bulan. Dengan demikian pemerintah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena pemerintah menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani kasus ini dan menganggap kasus kebakaran lahan dan hutan (karhutla) hanya sebagai kejadian biasa padahal banyak jutaan rakyat bernasib malang yang membutuhkan bantuan pemerintah karena terkena kabut asap.

Tedapat beberapa pertanyaan penting sebagai fokus pembahasan dalam artikel penelitian tentang *Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran*

⁴ Djatmiko, *Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Kerusakan Hutan Kalimantan Tengah Akibat MNCs Tahun 2000 – 2019*, Jawa Timur, 2020, hal. 72-73. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

Hutan dan Lahan Kalimantan, yaitu diantaranya: Bagaimana perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dapat dilakukan dan bagaimana prosedur perlindungan hukumnya bagi masyarakat? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah? Bagaimana dampak yang diakibatkan dari adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah? Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pemerintah bisa digugat oleh masyarakat mengenai perbuatan melawan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah? Bagaimana upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

B. Metode Penelitian

Pada penulisan artikel ilmiah ini digunakan metode penelitian yuridis normatif atau jenis penelitian kualitatif yang pendekatannya dilakukan berdasarkan sumber aturan dari panduan kepustakaan serta data yang tersedia dan menggunakan cara mengkaji konsep-konsep, teori-teori, pengertian dan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepenulisan. Pada penulisan artikel ilmiah ini memakai asal aturan terkait menggunakan bahasan tentang gugatan sekelompok rakyat terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah pada Kalimantan Tengah tepatnya pada ibu kota palangkaraya yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang relatif parah.

C. Analisis dan Pembahasan

Kurang tanggapnya pemerintah dalam penanganan suatu kasus yang menyangkut kehidupan masyarakat luas merupakan salah satu contoh perbuatan pemerintah yang melawan hukum. Permasalahan ini kami bahas melalui masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang pernah terjadi pada Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pembahasannya kami memfokuskan pada analisis persepsi hukum yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah, bagaimana tata cara perlindungan hukumnya bagi masyarakat, analisis faktor-faktor yang mengakibatkan pemerintah bisa digugat oleh masyarakat mengenai perbuatan melawan hukum tersebut serta bagaimana penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terkait kasus kebakaran

hutan dan lahan. Selain itu kami juga memaparkan secara komprehensif terkait latar belakang, dampak, data, serta faktor penyebab terjadinya karhutla di Kalimantan Tengah. Di samping itu, kami juga memaparkan upaya pemerintah dalam penanganan kasus karhutla di Kalimantan Tengah beserta solusi tambahan dalam upaya penyelesaian kasus tersebut.

1. Perbuatan Pemerintah Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat

Pada pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum. Pada yurisprudensi Indonesia pengertian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah jika ada peraturan hukum yang menyatakan bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum dan hal ini terjadi jika ada perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung pada perkara kasum yaitu pada Putusan No.66K/Sip/1952. Maka berdasarkan yurisprudensi tersebut dijelaskan mengenai tolak ukur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, serta penguasa melanggar kepentingan di dalam masyarakat yang harus dipatuhi. Pada penjelasan umum di paragraf kelima Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan adanya penjelasan umum ini maka dapat dimengerti bahwa masyarakat mendapat perlindungan hukum dan dapat mengajukan gugatan ketika pemerintah melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum.

Dahulu perlindungan hukum bagi masyarakat sebelum adanya peradilan tata usaha negara (PTUN), semua gugatan masyarakat untuk pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atau instansi sebagai pihak tergugat diajukan di peradilan umum untuk ditindaklanjuti oleh hakim perdata, biasanya masalah ini diajukan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara hal ini dikarenakan adanya kerugian yang diakibatkan dari masalah tersebut. Dengan adanya ketentuan yang bersumber dari KUHPerdara maka hakim perdata berwenang mengeluarkan perintah atau larangan agar melakukan tindakan khusus dan menghukum pemerintah dengan mengganti kerugian yang diakibatkan. Namun sekarang jika kasus ini lebih dominan terhadap

sifat keperdataan maka hal ini menjadi kewenangan bagi hakim perdata di dalam peradilan umum dan jika kasus ini lebih mendominasi ke sifat hukum administrasi atau publik maka menjadi kewenangan bagi peradilan tata usaha negara (PTUN) dengan hakim tata usaha negara sebagai pihak penanganan permasalahannya.

a. Perlindungan Hukum Masyarakat Atas Tindakan Pemerintah Di Lingkup Hukum Perdata

Badan dari hukum publik adalah Pemerintah, Pemerintah dapat melaksanakan perbuatan atau tindakan hukum di bidang hukum keperdataan, contohnya melakukan perjanjian, jual beli, sewa menyewa. Maka dengan hal ini dimungkinkan lahirnya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), jika hal ini terjadi maka hakim perdata diperkenankan untuk mewujudkan berbagai perintah atau larangan dan berwenang menetapkan nominal ganti rugi untuk dibayar oleh pemerintah karena terdapat perlindungan hukum masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang melawan hukum yang telah diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk dapat diadili di lingkup peradilan umum.

b. Perlindungan Hukum Masyarakat Atas Tindakan Pemerintah Di Lingkup Hukum Publik

Perbuatan-perbuatan hukum yang pemerintah lakukan biasanya berupa keputusan yang bersifat sepihak dan memaksa atau tidak harus sesuai dengan kehendak pihak lain atau masyarakat sebagai warga negara. Maka dalam hal ini seluruh masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan pemerintah sebagai badan hukum publik, dikarenakan: 1) Masyarakat sebagai warga negara dalam melaksanakan berbagai hal selalu bergantung pada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya harus ada izin dari pemerintah ketika ingin membangun usaha.; 2). Peran antara pemerintah dan warga negara tidak sejajar karena berbeda tugas dan pemikiran serta posisi warga negara sangat lemah dibandingkan pemerintah. Dan 3) Berbagai konflik antara masyarakat sebagai warga negara dan pemerintah karena adanya tindakan administrasi pemerintah atau keputusan yang bersifat sepihak sehingga bersinggungan terhadap kepentingan pribadi masyarakat.

Akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan administrasi ada tata cara perlindungan hukum yang dapat dilakukan, yakni melalui dua jalur, Upaya Administratif dan Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam Pasal 48 UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengatur tentang upaya administratif, menyebutkan bahwa: *peratama*, Bersumber pada peraturan perundang-undangan, wewenang mengenai suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha yang diberikan untuk menyelesaikan kasus secara administratif tentang sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan dengan cara administratif yang tersedia; *kedua*, Jika seluruh upaya administratif yang berkaitan telah dilaksanakan maka berdasarkan ayat (1) Pengadilan baru berhak atau berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Mengenai deskripsi umum mengenai pasal 48 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini maka dapat diartikan upaya administratif adalah prosedur yang telah dilakukan orang atau badan hukum perdata yang kecewa tentang hasil keputusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau dalam arti lain sebelum diajukannya gugatan yang terdiri atas keberatan dan banding administratif penyelesaiannya telah dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (16) UU Administrasi menjelaskan bahwa upaya administratif selaku prosedur penanganan sengketa yang dilakukan di lingkungan administrasi pemerintahan yang diakibatkan keluarnya tindakan atau keputusan pemerintah yang merugikan. Tujuan dari pelaksanaan upaya administratif adalah untuk jaminan perlindungan hukum yang selaras dengan Pancasila, yakni “Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir”⁵, jaminan ini diberikan oleh badan atau pejabat di lingkungan pemerintahan, bagi orang atau badan hukum perdata yang dirugikan sebelum mengajukan perlindungan hukum ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁶ Diharapkan melalui upaya administratif yang tersedia, badan hukum perdata atau bahkan orang yang merasa kecewa dan dirugikan dengan hasil keputusan atau perbuatan pemerintah, harus bisa mengajukan upaya

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 89-90.

⁶ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 81.

administratif terlebih dahulu. Hal ini tertera di dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang secara tegas menyatakan bahwa “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”, yang artinya jika keberatan dengan hasil yang telah dikeluarkan barulah boleh mengajukannya ke PTUN.

2. Analisis Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Melansir dari data *Indonesian National Carbon Accounting System* (INCAS) pada tahun 2015, Kalimantan Tengah memiliki populasi penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Luas wilayahnya kurang lebih sebesar 15,4 juta hektar, dimana sebesar 13 juta hektar berupa hutan dan 2,7 juta hektar berupa lahan gambut.⁷ Berikut adalah data luas area kebakaran hutan dan lahan pada 2013-2018:

Tabel 1. Luas Area Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Tahun 2013-2018

Luas Area Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)	
2013	4,918,74
2014	44,411,36
2015	261,060,44
2016	14,604,44
2017	11,127,49
2018	4,666,39

Sumber: Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah diolah

Meliput dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwasannya terdapat 11 provinsi di Indonesia yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan, yaitu pada Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Dan dari 11 provinsi tersebut

⁷ Indonesian Natinal Carbon Accounting System, <http://incas.menlhk.go.id/id/data/central-kalimantan/>. Diakses 14 Mei 2022.

memiliki sejumlah titik panas (*hotspot*) yang pastinya berbeda tiap tahun serta wilayahnya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Titik Panas Pada Tahun 2015-2018

Provinsi	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Aceh	218	431	420	124
Riau	4.965	2.120	600	1.154
Jambi	5.164	183	233	154
Sumatera Selatan	21.767	495	594	348
Sumatera Utara	590	817	245	218
Kep. Bangka Belitung	1.465	262	248	273
Kalimantan Barat	6.156	2.967	2.010	5.252
Kalimantan Timur	6.923	1.380	498	326
Kalimantan Tengah	21.809	724	492	894
Kalimantan Selatan	4.533	199	339	281
Papua	11.134	1.467	861	517

Sumber: Data Akun Resmi Instagram BMKG @infobmkg yang telah diolah

Dari data tersebut dapat dilihat secara seksama bahwa Provinsi Kalimantan Tengah sangat rentan untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.

a. Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Penyebab dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada umumnya sangat bermacam-macam, bisa dari akibat pembukaan lahan dengan cara membakar, puntung

rokok yang dibuang sembarangan di semak-semak, dan akibat bara api yang terbakar dan terbawa oleh angin ke lahan kering lainnya. (Aza dan Tur dalam Pro Kalteng, 2015)

Namun tak dapat dipungkiri penyebab kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut di Kalimantan Tengah adalah 99% merupakan akibat ulah manusia, baik dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Dan faktor alam pun ikut mendukung, seperti kemarau berkepanjangan. Perlu diketahui pula kurun waktu kebakaran umumnya terjadi pada bulan Juni hingga bulan Agustus, sedangkan pada bulan September titik api sudah mulai berkurang, sebab hujan sudah mulai turun. Berikut adalah beberapa sebab mengapa terjadi kebakaran pada rentang bulan tersebut:

- (a) masyarakat sudah selesai menggarap penebasan semak
- (b) di masa tersebut sedang terjadi kemarau yang sangat panas dan terik, hal ini membuat masyarakat menjadi membakar semak belukar yang sudah ditebas sebelumnya
- (c) ketika pembakaran telah dimulai, maka yang terjadi adalah berupa runtutan kebakaran yang tidak diharapkan dan kerap kali sering tak terkendali.⁸

Berdasarkan pada informasi serta keterangan yang telah dikumpulkan, sebenarnya sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang menyebabkan kebakaran dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Secara umum, sudah pasti setiap instansi akan saling memberi tuduhan satu sama lain dan akan cenderung melindungi sektor atau kelompok binaannya. Pada intinya, kebakaran hutan dan lahan sudah pasti akan terjadi setiap musim kemarau dan perlu adanya penanggulangan dari pihak pemerintah selaku pemberi perlindungan dalam mengurangi dampak buruk yang diakibatkannya. Dan perlu diakui bahwa dalam urusan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk para petani, perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan satu kesatuan

⁸ Sahat M. Pasaribu dan Supena Friyatno, Arief Budiman, Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat, Bogor 2019, hal. 5.

mata rantai yang tidak dapat dipisah. Hal ini telah dibuktikan pula melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pihak memiliki dapat saja menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan.

3. Dampak yang Diakibatkan dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Banyak kawanan orang utan mati terkepong api dan panasnya lahan gambut yang terbakar. Paparan ISPA yang melanda warga Kalteng. Warga Kalteng merasakan dampak dari asap kebakaran terkena penyakit asma, batuk-batuk, dan sesak nafas.⁹

Sektor pertanian tanaman perkebunan, akibat asap tanaman tidak tumbuh dengan baik, daun-daunnya menjadi mengering dan keriting. Selain itu asap yang menutupi sinar matahari membuat tanaman-tanaman ini kekurangan suplai sinar matahari, sehingga lebih rentan terserang organisme pengganggu tanaman.¹⁰

Sejumlah aktivitas terganggu. Di antaranya jam kerja ASN dikurangi, berkurangnya aktivitas lalu lintas masyarakat di jalan, berkurangnya aktivitas jual beli, dan terganggunya aktivitas penerbangan. Dilihat dari sektor ekonomi, kabut asap memberikan dampak terhadap produksi dan aktivitas pekerja meski masih terbatas. Selain buruknya kualitas udara, jarak pandang juga sangat terbatas seperti catatan BMKG Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sepanjang hari pada sangat mengganggu warga dan pengendara kendaraan di jalan darat maupun transportasi sungai. Perlu pembatalan penerbangan Garuda Indonesia tersebut mempertimbangkan perkembangan situasi terkini atas dampak dari intensitas kabut asap tersebut terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.¹¹

⁹ Muhammad Yusuf, 2021, <https://m.antaranews.com/berita/2084078/penanganan-ancaman-karhutla-kalteng-disetarakan-pandemi-covid-19>, diakses pada 6 April 2021, 14:21.

¹⁰ Martiana Winarsih, 2019, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/8509/kabut-asap-berdampak-terhadap-perekonomian>, diakses pada 07 Oktober 2019, 19:38.

¹¹ Muhammad Yusuf, *Opcit.*

4. Penyebab Pemerintah Digugat Oleh Masyarakat Karena Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Pemerintah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum di Kalimantan Tengah terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), karena kasus ini sekelompok masyarakat berisi 7 (tujuh) orang di Kalimantan Tengah menggugat pemerintah melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya Pada Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk di tanggal 22 Maret 2017, sekelompok masyarakat itu bernama Afandi, Arie Rompas, Fatkhurrohman, Nordin, Herlina, Kartika Sari, dan Mariaty. Gugatan ini berisi tentang keadilan terhadap masyarakat yang terdampak asap karhutla Presiden RI Joko Widodo selaku terdakwa I, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selaku terdakwa II, Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku terdakwa III, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku terdakwa IV, Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku terdakwa V, Gubernur Kalimantan selaku terdakwa VI dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku terdakwa VII.

Sebagaimana dikutip dari website Direktori Putusan MA bahwa Presiden RI Joko Widodo sebagai terdakwa I, yang mana menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar memegang dan pemegang kekuasaan pemerintahan yang artinya memiliki kewajiban serta tanggung jawab melaksanakan pesan yang tertera didalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berfungsi untuk menciptakan cita-cita Indonesia sejak awal, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-menteri Negara dan Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Selanjutnya pada pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara menyatakan bahwa “Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden”. Sementara itu, Pada Pasal 7 ayat (2) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa “Presiden memegang

tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.”

Karena Majelis Hakim telah melaksanakan pertimbangan lengkap terkait peran, kewajiban dan tanggung jawab terdakwa I yaitu Joko Widodo selaku Presiden RI maka berdasarkan ketentuan pada pasal yang telah disebutkan diatas, Pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ini diakui melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dianggap pemerintah mempunyai peranan yang besar untuk melaksanakan tindakan pencegahan serta penanggulangan kerusakan hutan dan lahan. Maka dengan adanya hal ini terdakwa I Joko Widodo selaku Presiden RI atau pemegang tertinggi kekuasaan pemerintahan semestinya melaksanakan berbagai tindakan preventif bersama para Menteri untuk mewujudkan langkah atau tindakan nyata demi mencegah dan mengurangi keberlangsungan kerusakan hutan dan lahan yang terpenting mengenai pencegahan pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kabut asap dan mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah hampir terjadi di setiap tahunnya dan menimbulkan banyak korban yang mana hal ini diharapkan tidak terjadi lagi, tetapi sebelumnya terdakwa I juga mengungkapkan sudah melaksanakan tindakan preventif yang diajukan padahal dalam kenyataannya peristiwa di Provinsi Kalimantan Tengah ini selalu berlangsung sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2015. Maka berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh UU Majelis beranggapan bahwa terdakwa I memang belum optimal melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap tebal di Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden RI Joko Widodo selaku terdakwa I sebenarnya sudah melimpahkan wewenang dalam kinerja tugasnya tersebut kepada Menteri-Menteri terkait yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V. Tetapi sebenarnya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V dengan kinerjanya sebagai Menteri atau dalam hal ini selaku pembantu presiden belum melakukan tugas, tanggung jawab dan kepastiannya secara maksimal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terjadinya peristiwa kabut asap tebal di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesungguhnya para tergugat memang sudah mengupayakan pencegahan dan penanggulangan tentang kabut asap tebal yang ditimbulkan dari kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, hal ini dibuktikan berdasarkan bukti yang diutarakan para tergugat. Tetapi upaya yang dilaksanakan belum optimal dan kinerja para tergugat yang sangat lambat dalam melakukan perhitungan perihal menyebarnya kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabut asap tebal ini membuat malu negara Indonesia karena menjalar hingga ke Kawasan negara tetangga, yakni negara Malaysia dan Singapura serta mengakibatkan masyarakat meninggal dunia dan berjuang melawan penderitaan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) serta mengganggu kegiatan masyarakat dan kegiatan transportasi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah karena kabut asap tebal yang ditimbulkan kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 silam. Maka menurut Majelis Hakim berdasarkan kejadian tersebut terdakwa I sampai dengan terdakwa V harus siap menanggung segala resiko dari perbuatan dan berkenan untuk bertanggung jawab mengenai kapasitas kerja yang belum dilakukan secara optimal karena telah berdasarkan Undang-Undang dan menurut majelis tergugat dikualifikasikan melaksanakan perbuatan melawan hukum akibat kapasitas kerja pada pengendalian kasus asap tebal di Provinsi Kalimantan Tengah sangat lambat dan belum maksimal.

Maka dari itu, Pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan gugatan di tanggal 22 Maret 2017 dan menetapkan Presiden RI Joko Widodo selaku terdakwa I, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selaku terdakwa II, Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku terdakwa III, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku terdakwa IV, Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku terdakwa V, Gubernur Kalimantan selaku terdakwa VI dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku terdakwa VII divonis atau ditetapkan untuk menciptakan beberapa peraturan yang bertujuan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.¹² Dengan hal ini terdakwa I sampai dengan

¹² Andi Saputra, "Ini Alasan Jokowi Divonis Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan", Detik.com, 22 Agustus 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4177516/ini-alasan-jokowi-divonis-melawan-hukum-di-kasus-kebakaran-hutan>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2022.

terdakwa VII mengajukan banding lantaran tidak terima dengan hasil keputusan tersebut. Tetapi Pengadilan Tinggi Palangkaraya keberatan dengan gugatan itu dan bahkan menguatkan hasil keputusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk hal ini diketahui berdasarkan nomor perkara 36/PDT/2017/PT PLK. Terdakwa I sampai dengan terdakwa VII kembali tidak terima dengan hasil keputusan tersebut dan mengajukan kasasi ke MA namun permohonan ditolak, hal ini diketahui berdasarkan nomor perkara kasasi 3555 K/PDT/2018 di tanggal 16 Juli 2019.

Beberapa vonis hukuman yang harus dilakukan oleh terdakwa I sampai dengan terdakwa VII, yakni:

- Hal ini ditujukan kepada terdakwa I agar menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
 1. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 4. Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 5. Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
 6. Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 7. Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;

8. Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden agar dapat menjadi dasar hukum dibentuknya tim gabungan.
- Hal ini ditujukan kepada terdakwa II agar segera melaksanakan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model.
 - Hal ini juga ditujukan kepada terdakwa II sampai dengan terdakwa VI agar membentuk tim gabungan yang berfungsi, yakni:
 1. Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
 3. Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
 - Hal ini juga ditujukan kepada terdakwa I beserta terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa VI agar cepat melakukan tindakan :
 1. Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap;
 2. Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran gunaantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
 4. Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar.
- Hal ini juga ditujukan kepada terdakwa I beserta terdakwa II dan terdakwa VI agar membuat:
 1. Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Kebijakan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Hal ini juga ditujukan kepada terdakwa II dan terdakwa VI agar melaksanakan:
 1. Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
 2. Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan - perusahaan yang lahannya terbakar;
 4. Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
 - Hal ini ditujukan terkhusus kepada terdakwa VI agar membentuk tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan tengah yang berbasis pada wilayah desa yang isinya masyarakat lokal, maka terdakwa VI diwajibkan untuk:
 1. Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
 2. Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;

3. Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
4. Menjadikan tim sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

a. Faktor Penghambat Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan kejadian berulang yang hampir setiap tahunnya akan terjadi. Terkhusus pada musim kemarau yang berkepanjangan ditambah dengan perubahan iklim dan akan semakin parah ketika terjadi fenomena iklim yang ekstrim seperti gejala El Nino. Faktor alam di wilayah Kalimantan Tengah menjadi penghambat dalam proses pemadaman karhutla, dengan tanah gambut yang kering, terbatasnya sumber air serta cuaca kering yang sangat ekstrim menjadikan kendala utama dalam pemadaman kebakaran tersebut.

Perlu diketahui bahwa umumnya pola kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam situasi normal dengan status siaga darurat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan ditangani oleh Brigade Pemadam Kebakaran. Lalu jika kemudian status itu berubah menjadi darurat bencana, maka penanganan karhutla dilakukan oleh beberapa instansi yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Dalkarhutla). Secara kuantitatif sumber daya manusia yang tergabung dalam Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah masih kurang mumpuni sehingga harus membutuhkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna melakukan pemadaman ke titik kebakaran. Jika ditinjau dari segi kualitas, Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah tidak semuanya memiliki keahlian serta kompetensi dalam teknik pemadaman karhutla sehingga membuat proses pemadaman perlu waktu yang cukup lama. Dan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan

dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah terkendala pula oleh kurang memadainya anggaran yang terbatas serta kurangnya sarana dan prasarana.¹³

5. Upaya Penegakan Hukum dan Pengawasan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, di dalam Pasal 50 ayat 3, pembakaran hutan dikenakan hukuman kurungan maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 15 miliar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, diatur kewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya upaya di dalam penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi baik pidana maupun tata-tertib. Berbagai ketentuan mengenai kebakaran/pembakaran hutan yang termuat dalam undang-undang kehutanan sebenarnya tidak banyak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran, karena larangan membakar hutan yang terdapat dalam undang-undang kehutanan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang.¹⁴

D. Simpulan

¹³ Muhamad Wahyudi, Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, 2019, hlm. 156-157.

¹⁴ Sutrisno, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII, hlm. 444-464.

Berdasarkan rumusan masalah dan seluruh uraian maka simpulan yang dapat diambil adalah *Pertama*, Perbuatan Pemerintah Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat Pengertian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam yurisprudensi Indonesia kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah mengalami pergeseran pada Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasum (Putusan No. 66K/Sip/1952), yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah.

Keduan, Dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah sektor kesehatan karhutla yang menyebabkan kabut asap tebal berkepanjangan menyelimuti wilayah udara Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng, pada pertengahan September 2019 dalam kategori sangat membahayakan jiwa manusia yang menghirupnya. Sektor Perekonomian Kemudian sektor pertanian tanaman perkebunan terkena dampak lahan yang terbakar. Sektor Transportasi Sejumlah aktivitas terganggu. Di antaranya jam kerja ASN dikurangi, berkurangnya aktivitas lalu lintas masyarakat di jalan, berkurangnya aktivitas jual beli, dan terganggunya aktivitas penerbangan. Penyebab pemerintah digugat oleh masyarakat karena melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah Pemerintah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah oleh sebab itu sekelompok masyarakat menggugat pemerintah melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Maret 2017 untuk meminta keadilan, sekelompok masyarakat itu menggugat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku tergugat I sampai VII oleh menteri dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Daftar Pustaka

- Winarsih, M. (2019). *Kabut Asap Berdampak Terhadap Perekonomian*.
- Adiguna, Muhammad. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah *Onrechtmatige Overheidsdaad* dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum Peratun*. Vol. 2, No. 2, Agustus 2018.
- Budiningsih, Kushartati. 2017. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 14 No.2, November 2017: 165-186.
- Djarmiko, *Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Kerusakan Hutan Kalimantan Tengah Akibat MNCs Tahun 2000 – 2019*. Jawa Timur. 2020. hal. 72-73.
- Hermawan, W. 2006. Dampak Kebakaran Kebun dan Lahan terhadap Lingkungan Hidup. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
- Nugroho D, Riant. 2016. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan di Indonesia, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Sahat M. Pasaribu dan Supena Friyatno, *Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat, Bogor, hlm. 2-7*.
- Sutrisno. 2011. 'Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup'. *Jurnal Hukum*. Vol. 18, No. 3, hlm. 444-464.
- Wahyudi, Muhammad. 2019. Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah. Palangkaraya. hlm. 156-157.
- Karman, Mireille. 2022. Sebagai Tuan Rumah G20, Indonesia Berpeluang Menjadi Mediator Dalam Konflik Rusia-Ukraina. <https://theconversation.com/sebagai-tuan-rumah-g20-indonesia-berpeluang-menjadi-mediator-dalam-konflik-rusia-ukraina-181199>. Diakses 12 Mei 2022.
- Wardhana, Ardoyo. 2021. *Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Tesis. Program S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 3.

Nugroho D, Riant. 2016. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan di Indonesia, PT Penerbit IPB Press, Bogor.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 89-90. Purbowaseso. 2004. Pengendalian Kebakaran Hutan. Rineka Cipta, Jakarta.

Syaufina L, .2008. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, prilaku api, penyebab dan dampak kebakaran. Bayumedia Publishing, Bandung.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 298.

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 81.

Wahab, Solichin Abdul. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 66K/Sip/1996 perihal Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam perkara Kasum, 1952.

Law, Development & Justice Review

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	October 2021
Page :	258-281		

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt. G/LH/2016 perihal Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah tentang kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palangkaraya.

PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA

BAIQ RATNA UTAMI PRATIWI

Fakultas hukum, Universitas Diponegoro

Email: baiqrtna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjaian Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli sudah sesuai dengan kitab undang – undang hukum perdata atau belum. Tujuan khusus lainnya yakni menjelaskan mengenai akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian sewa beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang mengguankan pendekatan statutory approach. Hasil penelitian bahwa *Pertama*,penerapan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli sudah sesuai dengan perundang - undangan . *Kedua*, Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum, namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim.

Kata Kunci: Perjanjian baku, Perjanjian sewa beli, Akibat hukum.

Abstract

This study aims to determine the application of a standard agreement in a lease purchase agreement and its legal consequences. In particular, this study aims to explain whether the application of the standard agreement in the lease-purchase agreement is in accordance with the civil law code or not. Another specific purpose is to explain the legal consequences that arise in the event of a default in the lease and purchase agreement. The research method used is legal research that uses a statutory approach. The results of the study that First, the application of the standard agreement in the lease purchase agreement is in accordance with the legislation. Second, the legal consequences if there is a default, then the agreement does not need to be canceled, but by itself it is null and void by law, but the provisions of Article 1266 paragraph 2 of the Civil Code explains that the legal consequences of default are not null and void, but must be requested for cancellation. to the judge.

Keywords: Standard agreement, lease purchase agreement, legal consequences.

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang timbulnya beli sewa pertama kali adalah untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar, apabila pihak penjual menghadapi banyaknya permintaan untuk membeli barangnya, tetapi calon-calon pembeli tidak mampu membayar harga barang secara tunai. Pihak penjual bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi itu memerlukan jaminan bahwa barangnya, sebelum harga dibayar lunas tidak akan dijual lagi oleh si pembeli.¹ Ini diperkuat dengan dibuatnya suatu Perjanjian Sewa beli oleh Pelaku usaha. Perjanjian tersebut timbul sebagai wujud dari adanya transaksi di antara para produsen dan para konsumen. Gejala yang terjadi pada beberapa dasawarsa terakhir ini, terutama dalam transaksi antara produsen dengan konsumen, ternyata bentuk dan isi perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak produsen. Pihak konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan penawaran atau mengubah isi atau persyaratan perjanjian. Perjanjian demikian itu, lazimnya disebut perjanjian baku. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.² Dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian, salah satu diantaranya adalah “Perjanjian Sewa Beli”. Perjanjian ini timbul dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat.

Perjanjian sewa beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Baik dalam kalangan produsennya (penjual) maupun konsumen (pembeli). Perjanjian tersebut sering kita jumpai pula dalam praktek dunia perdagangan sepeda motor. Bahkan perjanjian sewa beli tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Namun pertumbuhan tersebut tidaklah disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu Undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga sewa beli tersebut. Dengan keadaan yang demikian ini lembaga sewa beli dirasa kurang memberikan suatu kepastian hukum. Oleh sebab itu maka perlu diadakannya suatu perundang-undangan yang mengatur tentang sewa beli.³

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai praktek perjanjian sewa beli kendaraan roda dua (Motor). Untuk itu dalam penulisan makalah ini, penulis memilih judul “Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya”.

¹ R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni, Bandung, 1986, hlm, 34.

² Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm, 6.

³ <http://reshaaa-dchasha.blogspot.co.id/2011/12/pelaksanaan-perjanjian-sewa-beli.html?m=1> (diakses pada Tanggal 15 April 2017, pada pukul 10.45 WIB).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup : Penelitian terhadap asas – asas hukum; Penelitian terhadap sistematis hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; Perbandingan hukum; Sejarah hukum; Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan perjanjian sewa beli

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak bernama (*contract innominat*). Sehingga selain Hukum kontrak innominaat diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian sewa beli adalah sebagai jual beli benda tertentu, penjual melaksanakan penjualan benda dengan cara memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga benda yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian. Selanjutnya ditentukan bahwa hak milik atas benda tersebut, baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Latar belakang timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung persoalan, yang dikarenakan kebanyakan para calon pembeli tidak mampu membayar jumlah uang yang ditentukan secara tunai. Kesimpulan dari uraian ini bahwa penyebab lahirnya kontrak sewa beli adalah pasaran barang industri semakin menyempit, dan daya beli masyarakat kurang.⁴ Selain itu yang menjadi latar belakang lahirnya kontrak sewa beli adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak. Berbagai kontrak sewa beli tidak ditentukan secara tegas tentang saat terjadinya kontrak sewa beli. Namun, apabila kita mengkaji pasal 1320 KUHPerdata, maka momentum terjadinya kontrak sewa beli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak antara penjual sewa beli dan pembeli sewa beli.⁵

Semua perjanjian sewa beli, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian.

Perjanjian sewa beli bukan seperti perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa, namun perjanjian sewa beli merupakan gabungan dari keduanya yang diaplikasikan dengan cara para pihak melakukan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Untuk itu sewa beli adalah suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur jual beli dan

⁴ Salim, H, S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 131.

⁵ Salim, H, S., *Ibid*, hlm. 136.

perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa meski barang sudah berada ditangan pembeli sewa. Hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa, setelah pembeli sewa tersebut membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang.⁶

2. Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Beli

Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.⁷

Akibat hukum jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Selanjutnya Pasal 1244 sampai Pasal 1252 KUHPerdara menjelaskan mengenai ganti rugi atas wanprestasi yaitu, dengan membayar kerugian nyata yang dialami, ongkos-ongkos yang digunakan, serta dibolehkan untuk menuntut kehilangan keuntungan yang di harapkan. Selanjutnya tuntutan dapat dimintakan lebih jelas diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti kerugian saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Berakhirnya suatu kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain.

Namun dalam kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Perlu diketahui pula bahwa sebelumnya telah dijelaskan bahwa perjanjian sewa beli sampai saat sekarang belum ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Sewa beli belum diuraikan secara lengkap dan rinci, Termasuk di dalam isinya belum memuat tentang kapan berakhirnya suatu perjanjian sewa beli. Berakhirnya perjanjian sewa beli ini, para pihak boleh sesuai dengan kesepakatan para pihak sehingga sudah barang tentu disini terdapat kemungkinan cara untuk mengakhirinya.

⁶ Jenial, Bawarodi. Agustus-Oktober 2014. *Penerapan Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya*. Lex Privatum. Volume II No. 3 <file:///C:/Users/User/Downloads/artikel%20sewa%20beli.pdf> (diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 09.00 WIB).

⁷ Abdulhay, Marhainis, *Hukum Perdata Materil*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksanannya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak.

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah bahwa kreditur dapat meminta ganti kerugian atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-undang menentukan bahwa harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai. Pihak kreditur dapat melakukan upaya hukum terhadap pembeli sewa yang melakukan wanprestasi, yang didasarkan pada kewajiban dalam perjanjian dimana pihak pembeli sewa tidak memenuhi kewajibannya membayar uang angsuran setiap bulannya sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan.

Akibat munculnya wanprestasi ialah timbulnya hak pada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian yang dideritanya terhadap pihak yang wanprestasi. Pihak yang wanprestasi memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian. Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata. Dalam hal terdapat seorang pihak ketiga yang kemudian hari melaksanakan kewajibannya tersebut kepada kreditur, maka ini tidak berarti debitur dilepaskan atau dibebaskan dari kewajibannya tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada hasil dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan : Sewa beli adalah “jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang di lakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah di sepakati bersama dan di ikat dalam suatu perjanjian, suatu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya di bayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum, namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Selanjutnya Pasal 1244- Pasal 1252

KUHPerdata menjelaskan mengenai ganti rugi atas wanprestasi yaitu, dengan membayar kerugian nyata yang dialami, ongkos-ongkos yang digunakan, serta dibolehkan untuk menuntuk kehilangan keuntungan yang di harapkan. Selanjutnya tuntutan dapat dimintakan lebih jelas diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata. .

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm, 6.

Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni, Bandung, 1986, hlm, 34.

Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 128

Jenial, Bawarodi. Agustus-Oktober 2014. Penerapan Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*. Volume II No. 3 <file:///C:/Users/User/Downloads/artikel%20sewa%20beli.pdf> (diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 09.00 WIB).

<http://reshaaa-dchasha.blogspot.co.id/2011/12/pelaksanaan-perjanjian-sewa-beli.html?m=1> (diakses pada Tanggal 15 April 2017, pada pukul 10.45 WIB).